

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR**



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bagi Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana terakhir diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024-2026.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang, adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana...

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 3 (tiga) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Jawa Barat, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
21. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

22. Prioritas...

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah.
23. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
24. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
25. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
27. Kebijakan daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan.
28. Prioritas pembangunan daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui program pembangunan daerah tahunan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- b. Renstra PD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026;
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD tahun 2024, 2025 dan 2026; dan
- d. Renstra PD...

- d. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

##### Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

##### Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala...

- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan Kepala Bappedalitbang.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah

##### Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPD.
- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII...

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 11 April 2023

  
BUPATI BOGOR,  
IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

  
BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 23 TAHUN 2023  
TANGGAL : 11 APRIL 2023

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantikannya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf c, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk tahun 2024, 2025, dan 2026.

Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Di samping itu, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana penyusunan Renstra, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan substansi kebijakan, program maupun indikator kinerja kunci daerah dalam RPD Tahun 2024-2026. Hal ini merupakan pedoman dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor yang berdasarkan kewenangan urusan pilihan pada bidang pertanian guna mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 mengikuti dasar hukum RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu :

---

*Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
42. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
43. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
44. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
48. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
49. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
50. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
61. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
62. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
63. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

64. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
65. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
68. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;
69. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
70. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022);
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
77. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
78. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
79. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Selain itu, dokumen Renstra harus sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta sesuai dengan substansi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan maupun sebagai landasan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
2. Sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 disusun dengan memedomani sistematika yang telah ditetapkan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun uraian mengenai masing-masing sistematika dijabarkan sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJPD dan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Disamping itu, menjelaskan pula terkait dampak pemberlakuan perubahan perundang-undangan terhadap kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur/stuktur organisasi dan tata kerja, hal tersebut diuraikan dalam bagian ini.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan memuat poin-poin rinci yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra ini.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

## **Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, dan mekanisme).

## **2.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset atau modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.2.1 Potensi Pengembangan Wilayah**

Analisis pada gambaran mengenai karakteristik wilayah dan potensi pengembangan komoditas.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menguraikan tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berdasarkan :

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026.
- b. Capaian program-program yang akan dilaksanakan dengan indikator kinerja yang ditentukan dalam Renstra Tahun 2024-2026.
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan (Mitra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Dalam Pelaksanaan Tupoksi)**

Menguraikan mitra dan kerja sama daerah yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Perubahan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor hingga akhir tahun 2026. Di samping itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

## **Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

### **3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1.

### **3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat**

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan Perubahan KLHS.

### **3.4 Isu Strategis**

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mulai tahun 2024-2026. Hasil peninjauan ulang atau review faktor-faktor dari pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

## **Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

### **4.1 Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

### **4.2 Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menguraikan rumusan pernyataan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

### **4.3 Cascading Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, outcome, output, dan indicator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**

### **5.1 Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menguraikan strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

### **5.2 Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Menguraikan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam Renstra hingga tahun 2026. Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan**

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Fokus Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam KMDN Nomor 50 Tahun 2020 untuk tahun 2024-2026. Adapun program dan kegiatan tahun 2024-2026 sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan sebelumnya. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Menguraikan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB VIII : Penutup**

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Renstra.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan**

Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Fungsi sekretariat yaitu :

- a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- e. Pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- a. **Sub Koordinator Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Fungsinya adalah :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - 3) Melaksanakan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan
  - 4) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Fungsinya adalah :
  - 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
  - 3) Pengelolaan barang/jasa Dinas;
  - 4) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
  - 5) Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas;
  - 6) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
  - 7) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
  - 8) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
  - 9) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
  - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Fungsinya yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - 2) Penatausahaan keuangan Dinas;
  - 3) Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
  - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya
3. **Bidang Sarana Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih, pengelolaan sumberdaya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. Penyediaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, alat mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - e. Pengembangan potensi dan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - f. Pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sarana pertanian; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Sarana Pertanian membawahkan :

- a. **Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi pupuk dan pestisida. Fungsinya yaitu :
  - 1) Melaksanakan penyediaan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 4) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
  - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Koordinator Alat dan Mesin** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi alat dan mesin. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan penyediaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Alat dan Mesin; dan
  - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sumber Daya Genetik Tanaman. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan penyediaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan dan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 5) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman; dan
  - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. **Bidang Prasarana Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan prasarana, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. Penyediaan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Penyediaan dukungan prasarana pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, air dan infrastuktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang prasarana; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Prasarana Pertanian membawahkan :

- a. **Sub Koordinator Pengelolaan Lahan**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan lahan. Fungsinya yaitu :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 5) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan; dan
  - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Koordinator Pengelolaan Air** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 3) Melaksanakan pengembangan potensi pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Melaksanakan pembinaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Air; dan
  - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Koordinator Infrastruktur Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan pengembangan potensi infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Melaksanakan bimbingan teknis infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha; dan
  - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5. **Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. Pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, investasi, pemasaran dan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - d. Pemberian fasilitasi usaha dan/atau pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - e. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta dampak perubahan iklim dan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- f. Pelaksanaan rehabilitasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pengelolaan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perlindungan dan pelayanan usaha; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian membawahkan :

- a. **Sub Koordinator Perlindungan Pertanian**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
  - 1) Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Fasilitasi penanganan dan pengendalian gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 5) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Pertanian; dan
  - 7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Koordinator Pelayanan Usaha Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Fasilitasi pembiayaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izinusaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 6) Melaksanakan promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 7) Melaksanakan penyediaan analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Pertanian; dan
  - 9) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Koordinator Data dan Informasi** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 4) Melaksanakan penyediaan bahan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan seksi data dan informasi; dan
  - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
  - b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, materi, media dan metode penyuluhan pertanian;
  - c. Pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
  - e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN dan Non ASN;
  - g. Pelaksanaan penyeliaan dan evaluasi penyelenggara penyuluhan;
  - h. Fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian;

- i. Pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan membawahkan :

- a. **Sub Koordinator Kelembagaan** membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang kelembagaan. Fungsinya yaitu :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan;
  - 2) Melaksanakan pengelolaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - 3) Fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan penghargaan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - 4) Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan;
  - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kelembagaan; dan
  - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Koordinator Ketenagaan**, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang ketenagaan. Fungsinya yaitu :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluh;
  - 2) Melaksanakan pengelolaan data Ketenagaan penyuluh;
  - 3) Fasilitasi penyusunan program dan program penyuluhan pertanian;
  - 4) Melaksanakan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
  - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan; dan
  - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penyuluhan** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang sarana dan prasarana penyuluhan. Fungsinya yaitu :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana penyuluhan;
  - 2) Fasilitasi dan pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
  - 3) Fasilitasi materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan
  - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
7. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang terdiri dari :
- a. UPT Pertanian Wilayah I berkedudukan di Parungpanjang
  - b. UPT Pertanian Wilayah II berkedudukan di Tenjo
  - c. UPT Pertanian Wilayah III berkedudukan di Cigudeg
  - d. UPT Pertanian Wilayah IV berkedudukan di Leuwiliang
  - e. UPT Pertanian Wilayah V berkedudukan di Cibungbulang
  - f. UPT Pertanian Wilayah VI berkedudukan di Dramaga
  - g. UPT Pertanian Wilayah VII berkedudukan di Caringin
  - h. UPT Pertanian Wilayah VIII berkedudukan di Pamoyanan
  - i. UPT Pertanian Wilayah IX berkedudukan di Cibinong
  - j. UPT Pertanian Wilayah X berkedudukan di Jonggol
  - k. UPT Pertanian Wilayah XI berkedudukan di Tanjungsari
  - l. UPT Pertanian Wilayah XII berkedudukan di Cariu

Tugas dan fungsi UPT yaitu :

- a. **UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman. Fungsinya yaitu pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pemberian pertimbangan teknis dalam rangka proteksi tanaman.
- b. **UPT Pertanian Wilayah II** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman palawija. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman palawija bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman palawija masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman palawija bersertifikat kepada masyarakat.
- c. **UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT Pertanian Wilayah X** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang mekanisasi pertanian. Fungsinya yaitu pelaksanaan penerapan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta fasilitasi perbengkelan mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

- d. **UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan agribisnis. Fungsinya yaitu pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran produk pertanian untuk pelaku usaha/keompok tani/gapoktan.
- e. **UPT Pertanian Wilayah V** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayur dan tanaman obat. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman sayuran dan tanaman obat masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat kepada masyarakat.
- f. **UPT Pertanian Wilayah VIII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan perkebunan. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman buah dan florikultur masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat kepada masyarakat.
- g. **UPT Pertanian Wilayah XI** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman padi. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman padi bersertifikat, fasilitasi proses sertifikasi benih tanaman padi masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman padi bersertifikat kepada masyarakat.
- h. **UPT Pertanian Wilayah IX** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultur. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman perkebunan bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan masyarakat dan pendistribusian dan peredaran benih tanaman perkebunan bersertifikat kepada masyarakat.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, setiap UPT memiliki fungsi sebagai berikut :


- 1) Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman, yang meliputi pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman.
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
  - 1) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data potensi di wilayah kerjanya;
  - 2) Pelaksanaan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan;
  - 3) Pelaksanaan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
  - 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh;
  - 5) Pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya;
  - 6) Penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; dan
  - 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam rancangan renstra turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang baru dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

## **2.2. Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Sumber Daya Manusia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 610 orang, yang terdiri dari 235 orang ASN, 309 orang non ASN, dan 66 orang fungsional provinsi. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Struktural

Jumlah pegawai struktural di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebanyak 104 orang yang terdiri dari pejabat Esselon II, Esselon III, dan staff.

(2) Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Di samping pegawai struktural, berdasarkan analisis tentang jenis dan kebutuhan jabatan maka terdapat pegawai fungsional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang terdiri dari sub koordinator/jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 11 orang, penyuluh pertanian sebanyak 91 orang, pengawas benih tanaman sebanyak 3 orang, dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman sebanyak 21 orang.

(3) Tenaga Kontrak Daerah

Tenaga kontrak daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 3 orang.

(4) Tenaga Teknis

Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor didukung oleh tenaga teknis, tercatat sebanyak 44 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja dinas.

Jumlah tenaga teknis atau rekrutmen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berdasarkan wilayah kerja per 31 Desember 2022 yaitu sebanyak 32 orang ditempatkan di dinas dan 12 orang di UPT.

(5) Tenaga Kebersihan

Tenaga kebersihan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 10 orang.

(6) Tenaga Keamanan

Tenaga keamanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 62 orang.

(7) Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)

PPS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 190 orang.


Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari tanah sawah atau kebun percontohan, tanah bangunan kantor, bangunan kantor dinas, bangunan asrama atau tempat pendidikan dan pelatihan, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor. Adapun gambaran umum kondisi aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditunjukkan pada tabel berikut.

**Gambaran Umum Kondisi Aset  
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Mobil	18	17	1	0
2.	Motor	211	202	6	3
3.	Komputer (PC)	105	83	0	22
4.	Laptop	91	70	0	21
5.	Printer	159	137	0	22
6.	Air Conditioner (AC)	134	129	0	5
<b>Total (Unit)</b>		<b>718</b>	<b>638</b>	<b>7</b>	<b>73</b>

### 2.2.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Bogor dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, mencakup ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Adapun mengenai kerangka pemikiran dalam merumuskan potensi pengembangan wilayah dapat divisualisasikan melalui gambar di bawah ini.



**Gambar. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, diketahui Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian. Selain potensi produksi tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian. Berdasarkan peraturan ini pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor dibagi dalam beberapa zona sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

### Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor

Zona	Kecamatan	Arah Pengembangan
1.	Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo	<b>Agrosilvopastoral</b> , yaitu pengembangan <i>agroforestry</i> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan
2.	Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan	<b>Agroekowisata</b> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan
3.	Ciampea, Tenjolaya, Dramaga, Ciomas	<b>Industri non-farm</b> yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan
4.	Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur	<b>Industri perdesaan dan pengembangan UMKM</b> , yang tetap berbasis pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan
5.	Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin	<b>Diversifikasi pertanian dan agroekowisata</b>
6.	Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang	<b>Ekowisata</b> yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
7.	Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede	<b>Pertanian perkotaan dan industri.</b> Pengembangan <i>urban agriculture</i> bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya
8.	Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol	<b>Lumbung pangan</b> melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2018

Selain meningkatkan produksi, tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor. Adapun uraian mengenai komoditas unggulan di setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

## 1) Komoditas Tanaman Pangan

### Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2020-2022

No	Komoditas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	76.355	477.255	79.994	502.363	77.996	484.957
2	Talas	744	11.165	790	12.728	752	12.135
3	Ubi Jalar	2.705	48.294	2.524	43.045	2.367	40.803
4	Ubi Kayu	3.758	85.861	3.218	74.691	3.179	73.845

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terdiri dari komoditas strategis, yaitu padi sawah dan komoditas unggulan tanaman pangan, antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Adapun sentra komoditas strategis padi sawah tersebar hampir di 40 (empat puluh) kecamatan.

Kemudian pengembangan talas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Sentra komoditas unggulan talas di Kecamatan Cigombong dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Dramaga, Caringin, Cibungbulang dan Pamijahan. Varietas talas yang telah dikembangkan adalah Varietas bentul, bulkok, hijau dengan pertimbangan varietas tersebut mempunyai potensi hasil produksi yang cukup tinggi yaitu 50-100 ton/Ha dengan kadar pati 25-31 persen. Sedangkan untuk varietas yang biasa ditanam oleh petani hanya mampu memproduksi sebesar 20-25 ton/Ha, sehingga peluang terjadinya peningkatan produksi kurang cukup signifikan. Adapun sentra komoditas ubi kayu terdapat di Babakan Madang dan Sukaraja dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Cibungbulang, Cibinong, Citeureup dan Sukamakmur.

Komoditas unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas AC kuning dan AC putih dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas

yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng, dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang dan Leuwisadeng. Produksi talas, ubi jalar dan ubi kayu tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena dipengaruhi permintaan pasar, hal ini juga dipengaruhi oleh jenis penggunaan varietas unggul, bantuan sarana produksi (saprodi), dan tindakan pengamanan produksi selama masa panen hingga pasca panen. Belum terbentuk sentra ubi jalar, tetapi akan diarahkan di Kecamatan Ciomas.

## **2) Komoditas Hortikultura**

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditas unggulan hortikultura, antara lain : jambu biji, pepaya, rambutan, manggis, tanaman obat, tanaman hias dan nanas. Sentra komoditas jambu biji unggulan diarahkan ke Kecamatan Rancabungur dan Dramaga, sedangkan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Jasinga, Cigombong, Cigudeg dan Pamijahan. Sentra komoditas unggulan tanaman pepaya dikembangkan di Kecamatan Rancabungur. Sedangkan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Caringin, Jasinga, Cigudeg dan Tenjo. Komoditas rambutan banyak dikembangkan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo dan Rumpin. Komoditas manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan ke negara-negara Timur Tengah. Pengembangan manggis telah menggunakan *Standard Operational Procedure (SOP) Good Agricultural Practices* dalam budidayanya. Lokasi sentra komoditas unggulan manggis terdapat di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg, Sukamakmur dan Jasinga, dengan wilayah pengembangannya di Kecamatan Nanggung.

Sentra komoditas unggulan tanaman obat diarahkan di Kecamatan Cileungsi dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo, Ciseeng, Nanggung dan Kecamatan Gunung Sindur. Sentra komoditas unggulan tanaman hias diarahkan di Kecamatan Tamansari dengan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Megamendung,

Gunung Sindur dan Kecamatan Ciseeng. Kondisi komoditas hortikultura Kabupaten Bogor disajikan pada tabel di bawah ini.

**Komoditas Hortikultura Tahun 2020-2022**

No	Komoditas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Jambu Biji	670	64.226	935	6.246	927	5.712
2	Pepaya	9.200	24.926	411	2.307	444	2.396
3	Rambutan	1.370	91.066	1.063	15.111	2.321	17.499
4	Manggis	1.851	47.022	674	5.035	1.299	6.278
5	Nanas	459	17.751	8.853	1.735	9.298	1.889
6	Tanaman Obat	3.910.404	9.234.098	564,71	8.083	544	16.479
7	Tanaman Hias Bunga (Tangkai)	250.708	4.746.251	61.382	4.215.380	91.835	3.178.836
8	Tanaman Hias Daun Indah (Pohon)	113.461	750.257	100.201	415.702	100.899	415.910

### 3) Komoditas Perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, pala dan cengkeh. Sentra komoditas unggulan kopi ada di Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cisarua, Cigombong, Babakan Madang, Megamendung dan Cariu. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun. Sentra komoditas unggulan karet adalah Kecamatan Jasinga, wilayah pengembangannya terdapat di Kecamatan Tanjungsari. Sentra komoditas unggulan pala diarahkan di Kecamatan Sukajaya, sedangkan sebagai wilayah pengembangannya adalah Kecamatan Leuwisadeng, Caringin, Cigombong, Ciawi, Cijeruk dan Tamansari. Sentra komoditas unggulan cengkeh diarahkan di Kecamatan Nanggung dengan wilayah

pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cijeruk. Sentra komoditas cengkeh yaitu di Kecamatan Caringin, Cariu, Cigudeg, Cijeruk, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung dan Pamijahan. Kondisi komoditas perkebunan Kabupaten Bogor disajikan pada tabel di bawah ini.

#### **Komoditas Perkebunan Tahun 2020-2022**

No	Komoditas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kopi	7.197,15	4.476,75	5.419,13	4.631,67	6198,99	4035,8
2	Karet	638,41	145,55	418,05	131,04	252	103
3	Pala	542,53	524	1.144,85	611,86	1.224,79	630,25
4	Cengkeh	1.925,97	657,31	1.337,93	665,93	1.311,14	594.348

### **2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang termuat dalam renstra 2024-2026 mengacu pada tujuan kesatu daerah yaitu “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas” yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu “Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Perumahan”. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor juga mendukung tujuan ketiga daerah yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bogor Yang Berdaya Saing” dengan sasaran daerah yaitu “Meningkatnya Investasi”. Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah tersebut, maka tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang

akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu “Tersedianya Produk Pertanian” dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu “Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan” dengan target di tahun 2024 sebesar 734.415 ton, tahun 2025 sebesar 755.616 ton dan target di tahun 2026 sebesar 763.173 ton.

Perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada tujuan yang akan dicapai sebagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :
  - (a) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :
  - (a) Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025 dimana tujuan dinas adalah **“Tersedianya produk pertanian”**. Adapun sasaran dinas adalah **“1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan 2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian”**. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2024-2026 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

**1. Indikator Tujuan :**

a. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton).

**2. Indikator Sasaran :**

a. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton/ha).

b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%).

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026
1	Tersedianya produk pertanian	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ton)	748.135	755.616	763.173
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Ton/Ha)	6,74	6,75	6,76
3	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%)	1,78	1,83	1,88

Capaian kinerja indikator ditentukan dari rasio capaian kinerja. Rasio capaian kinerja ini diukur untuk menganalisa gap (kesejangan) sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan atau kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Lebih dari itu analisis ini juga memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diharapkan.

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dilakukan melalui peningkatan produksi benih unggul padi bersertifikat, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan maupun komoditas unggulan. Hal ini didukung melalui

pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian yang mendukung program dan kegiatan dinas. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor perlu menyesuaikan target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, seiring dengan adanya perubahan target produksi. Selain itu diperlukan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian.

Adapun kontribusi nyata yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu berupa peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya melalui upaya pembangunan pengelolaan air misalnya pembangunan embung, dam parit, pemeliharaan jaringan irigasi, serta infrastruktur jalan produksi maupun jalan usaha tani di Kabupaten Bogor. Pembinaan dari penyuluh pertanian kepada kelompok tani turut berperan dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang maju dan berdaya saing.

Dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendapat alokasi dana selain dari dana APBD, yaitu baik dari APBD Provinsi, APBN, APBN DAK, maupun APBN TP Satker Provinsi Jawa Barat. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 - 2025 akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan akan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pendanaan APBD diprioritaskan untuk program dan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian serta penyuluhan pertanian.

Pencapaian kinerja utama dari tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuatif. Dinamika capaian kinerja dalam periode tersebut disebabkan karena adanya perubahan kebijakan terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta refocusing atau pengalihan anggaran dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

Adapun terdapat beberapa target kinerja anggaran yang tidak sepenuhnya tercapai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu adanya efisiensi pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (selisih penawaran harga), adanya penyesuaian kebutuhan rutin yang dilaksanakan dinas serta adanya Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian yang tidak dapat terserap seluruhnya karena ada beberapa penyuluh yang pensiun di pertengahan tahun maupun meninggal dunia. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dinas dalam meningkatkan pencapaian kinerja anggaran, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan harus membuat rencana kerja yang terarah dan terukur sesuai tujuan dan indikator dinas yang telah disusun, rencana kerja yang disusun harus memperhatikan waktu, iklim, serta sumber daya manusia yang menanganinya.

Rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 terlampir.

#### **2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan (Mitra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Dalam Pelaksanaan Tupoksi)**

Keterlibatan dan kontribusi para pemangku kepentingan (mitra kerja atau *stakeholders*) dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memastikan keberlanjutan kinerja sangat diperlukan. Kolaborasi antar mitra kerja diwujudkan melalui adanya jejaring kerja. Adapun gambaran umum jejaring kerja yang dibangun dalam mendukung kinerja pelayanan ini meliputi :

- a. Membangun jejaring dengan *stakeholders* internal, yaitu menyampaikan pandangan dan dukungan untuk terwujudnya tujuan dan sasaran dinas.
- b. Membangun jejaring dengan *stakeholders* eksternal, terdiri dari :
  - 1) *Stakeholder* pimpinan yang menyangkut urusan teknis, yaitu mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait di Kabupaten Bogor baik perangkat daerah, kecamatan, desa, maupun forum komunikasi pimpinan daerah serta para pelaku usaha pertanian terkait lainnya yang menangani urusan teknis layanan untuk kelompok tani di wilayah Kabupaten Bogor.
  - 2) *Stakeholder* penyedia jasa di Kabupaten Bogor (konsultan penyedia) yaitu memberikan arahan dan dukungan terkait pengadaan barang dan jasa.
  - 3) *Stakeholder* Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Kabupaten Bogor yaitu memberikan referensi keberadaan dan kondisi kelompok tani.



**Gambar.** Analisa Kolaborasi Pemangku Kepentingan (Mitra atau *Stakeholders*)

Keberadaan data dan informasi akan sangat berguna bagi para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dalam keberlanjutan kinerja dan dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya, khususnya dalam perencanaan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor.

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

### **2.5.1. Analisa Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis OPD Lingkup Pertanian Provinsi Jawa Barat**

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel berikut ini.

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian</b>	<b>Sasaran pada Renstra Dinas Terkait Pertanian Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Capaian Sasaran Renstra Dinas</b>
1	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi</li> <li>- Palawija</li> <li>- Sayuran</li> <li>- Buah-buahan</li> <li>- Tanaman Hias</li> <li>- Tanaman Perkebunan</li> <li>- Tanam Obat</li> </ul>	5%/tahun	3-5%/tahun	1-2%/tahun

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor masih belum masuk *cakupan* sasaran Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra OPD Lingkup Pertanian Dinas Provinsi Jawa Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Tanaman Pangan belum cukup baik secara nasional dan regional. Adapun keselarasan indikator kinerja Renstra K/L, Provinsi, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

No	Indikator Kinerja Kementan	Indikator Kinerja Dinas Pertanian Lingkup Prov Jabar	Indikator Kinerja Distanhrobon
1	Peningkatan PDB	Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi pertanian lokal yang berdaya saing
2	Peningkatan nilai ekspor	Peningkatan Usaha Pertanian	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3	-	Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pada indikator kinerja peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

### 2.5.2. Analisa Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Bogor pada RTRW Kabupaten Bogor Berdasarkan pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Kawasan Strategis: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) c. Kawasan Stategis Kabupaten (KSK)	Kawasan Strategis Nasional: - KSN Jaboderabekpunjur - KSN Stasiun Telecommand Rancabungur - KSN Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro - KSN SKSD Palapa Klapanunggal Kawasan Strategis Provinsi: - KSP Bogor-Puncak-Cianjur yang merupakan kawasan strategis lingkungan hidup - KSP Jonggol yang merupakan kawasan strategis ekonomi - KSP Pans Bumi Gunung Salak-Pongkor yang merupakan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi - KSP Panas Bumi Gn Gede – Pangrango yang merupakan trategis pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi KSK untuk kepentingan ekonomi: - Kecamatan Cibinong - Kecamatan Cileungsi - Kecamatan Cigudeg - Kecamatan Parung panjang - Kecamatan Parung - Kecamatan Caringin KSK untuk kepentingan lingkungan: - Kecamatan Cisarua - Kecamatan Megamendung - Kecamatan Ciawi	1. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura 4. Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5. Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Adanya Kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan	Wilayah pengembangan kawasan perkotaan, kawasan perkotaan lokal

Berdasarkan analisa RTRW Kabupaten Bogor pasal 41 ayat yaitu strategi untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produksi pertanian guna menjaga ketahanan pangan daerah, maka hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian dan Perkebunan	1. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura 4. Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5. Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Adanya Kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan	Kawasan peruntukan lahan basah merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan; Kec. Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Ciomas, Ciseeng, Citeureup, Cileungsi, Dramaga, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parungpanjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo, Tenjolaya

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan pertanian tanaman pangan yang berada di luar peruntukan pertanian lahan basah yang diarahkan sebagai cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan LP2B nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah, dimana saat ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah menyusun rancangan Perda LP2B bersama-sama dengan Setda Pemda Kab. Bogor.

### 2.5.3. Analisa Telaahan SDG's (Sustainable Development Goals)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumberdaya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Hasil telaahan SDG's berdasarkan evaluasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor ditunjukkan oleh tabel berikut.

No	Tujuan TPB	Pilar	Target	Indikator	Kondisi Awal	Capaian 2018	Indikasi Program Pendukung SDGs pada Periode Perencanaan Berkenaan
1	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	0%	0%	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2024-2026 yang optimal yaitu tersedianya produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan serta terbentuknya kelembagaan kelompok tani yang maju, maka dinas menyusun program dan kegiatan

strategis antara lain yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluh Pertanian serta didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan membutuhkan dukungan alokasi anggaran setiap tahunnya agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai target yang ditetapkan. Anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi sawah dengan lokasi sentra pengembangan di Kecamatan Tanjungsari, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Pamijahan, Leuwiliang, Cibungbulang, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Parung Panjang, Tenjo, dan Nanggung; pengembangan talas dengan lokasi sentra di Kecamatan Cijeruk, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang, Cigombong, Pamijahan; peningkatan produksi hortikultura dengan pengembangan pepaya di Kecamatan Sukaraja, Caringin, Jasinga; pengembangan manggis di sentra pengembangan Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng; pengembangan jambu biji di Kecamatan Rancabungur, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang; pengembangan cabe/sayuran di Kecamatan Kemang, Rancabungur, Tamansari, Caringin, Ciampea, Cibungbulang; pengembangan tanaman hias di Kecamatan Megamendung, Tamansari, Gunung Sindur, Ciseeng; pengembangan pala di Kecamatan Ciawi, Cigombong, Caringin, Cijeruk, Sukajaya; pengembangan kopi di Kecamatan Sukamakmur, Babakan Madang, Megamendung, Tanjungsari, Sukamakmur; serta pengembangan cengkeh di Kecamatan Nanggung, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cariu.

Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis peluang dan tantangan.

1. Peluang

- a. Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi pertanian di Bogor;
- b. Potensi areal pertanian di Kabupaten Bogor yang cukup luas (kondisi geografis daerah);
- c. Adanya kelembagaan pertanian yang perlu difasilitasi;
- d. Peluang pasar yang besar untuk komoditas pertanian baik skala lokal dan nasional;
- e. Banyaknya usaha di bidang pertanian khususnya sektor perkebunan dan hortikultura;
- f. Potensi komoditas pertanian di Kabupaten Bogor yang beragam.

2. Tantangan

- a. Semakin rendahnya daya dukung lingkungan;
- b. Rendahnya tingkat kepemilikan lahan oleh petani;
- c. Belum optimalnya sistem usaha agribisnis;
- d. Belum ditetapkannya Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- e. Perubahan iklim dan bencana alam pertanian;
- f. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
- g. Rendahnya tingkat pendidikan petani;
- h. Masih rendahnya regenerasi petani;
- i. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
- j. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan.

Adapun uraian mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sampai tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 2.2 terlampir.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun permasalahan daerah antara lain terkait kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, akuntabilitas kinerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, lingkungan hidup, dan masalah bencana. Hal ini disandingkan dengan isu-isu strategis daerah yaitu terkait pelayanan publik, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, daya saing, pembangunan berkelanjutan, pemenuhan pelayanan dasar, dan bonus demografi. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diperlukan dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ke depan. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh tabel berikut.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian Kab. Bogor	Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor	Kondisi sarana pertanian belum memadai
			Kondisi prasarana pertanian belum memadai
		Perubahan iklim dan bencana alam pertanian yang berdampak pada produksi pertanian serta masih rendahnya akses pelayanan perizinan pelaku usaha pertanian	Penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam pertanian belum optimal
			Pengetahuan pelaku usaha pertanian terkait pelayanan izin usaha pertanian masih rendah
2	Belum optimalnya kualitas SDM di sektor pertanian	Terbatasnya kualitas pelayanan penyuluhan pertanian	Tingkat kapasitas dan kompetensi SDM pertanian belum optimal

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kondisi yang belum optimal terkait produksi dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi masalah pokok yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pelayanan kinerja Dinas selama kurun 2024-2026. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya ini adalah masih banyaknya perubahan fungsi lahan sawah yang berorientasi teknis menjadi penggunaan non pertanian karena desakan kebutuhan perumahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masih rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani di Kabupaten Bogor sehingga petani hanya sebagai penggarap, hal ini menyebabkan petani tidak dapat mengembangkan produk pertanian yang berkualitas sesuai yang diharapkannya. Selain itu, belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang disediakan atau hanya sekitar

12% setiap tahunnya padahal kecukupan air irigasi merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya pertanian. Kesubaran tanah dan perubahan iklim juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas, terutama di daerah Kabupaten Bogor Bagian Timur dan Barat yang menjadi rawan bencana.

Belum optimalnya pengembangan dan pengetahuan SDM di sektor pertanian yakni pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi hanya pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani. Selain itu belum optimalnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, hal ini terlihat dari jumlah petani millennial yang bergerak di bidang pertanian sekitar 300 orang, jumlah ini tentunya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah kelompok tani sekitar 2.140 kelompok tani yang terdata di Kabupaten Bogor.

Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah masih tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak, hal ini terjadi karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung memiliki margin keuntungan relatif kecil. Keterbatasan akses pemasaran petani dan permodalan juga menjadi faktor yang menentukan kemitraan di sektor pertanian dimana petani yang memiliki modal usaha yang baik akan berorientasi pada hasil yang optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka faktor kunci keberhasilan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) Peningkatan mutu sumber daya pertanian;
- 3) Peningkatan penerapan teknologi pertanian;
- 4) Pemanfaatan peluang pasar regional dan global, serta peningkatan akses pemasaran dan permodalan petani/kelompok tani;
- 5) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani;

- 6) Peningkatan peran/kompetensi petugas lapang (POPT dan Penyuluh) maupun petani/kelompok tani;
- 7) Perbaikan bangunan pengelolaan air (embung dan dam parit) maupun infrastruktur pertanian (jalan usaha tani dan jaringan irigasi);
- 8) Peningkatan mutu hasil produk pertanian yang memenuhi standar dan berdaya saing;
- 9) Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.

Menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tujuan pembangunan daerah yaitu : 1). Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; 2). Kesempatan kerja; 3). Lapangan berusaha; 4). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5) Daya saing daerah.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sebagai pedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan **Visi** adalah “**Kabupaten Bogor Termaju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa**“. Adapun **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Pernyataan **Misi** pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sebagai pedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah;

4. Mewujudkan Kabupaten Bogor yang Tegar Beriman (tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman dan nyaman) dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari kelima misi tersebut, **Misi Kedua** sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. **Misi kedua** ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi kedua ini terkait dengan Misi ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJPD. Program strategis daerah merupakan penjabaran dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan daerah yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah hingga tahun 2025.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendukung Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pemberdayaan petani. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta tugas pembantuan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Visi : <i>Kabupaten Bogor Termaju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa</i>				
	Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi				
		Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta tugas pembantuan			
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	a. Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas padi b. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah c. Rendahnya penerapan teknologi ramah lingkungan d. Penanganan pasca panen tanaman perkebunan masih rendah e. Belum optimalnya pemenuhan sarana pertanian bagi petani	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan. b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. c. Penerapan teknologi pertanian terbatas d. Keterbatasan kepemilikan lahan petani	a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimalisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			f. Kurangnya Petugas/ Aparatur Lapangan Pertanian (Penyuluh, POPT, PBT)		
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah</li> <li>b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian</li> <li>c. Prasarana pertanian banyak yang rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya pengetahuan petani</li> <li>c. Penerapan teknologi pertanian terbatas</li> <li>d. Keterbatasan kepemilikan lahan petani</li> <li>e. infrastruktur lahan masih belum baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian</li> <li>b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian</li> <li>c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian</li> <li>d. Optimalisasi Sistem Perbenihan</li> <li>e. Dukungan Anggaran yang memadai</li> <li>f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran</li> </ul>
3.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan iklim yang tidak menentu</li> <li>b. Bencana alam pertanian</li> <li>c. Hama dan penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian.</li> <li>b. Rendahnya pengetahuan petani</li> <li>c. Penerapan teknologi pertanian terbatas</li> <li>d. Inovasi teknologi hortikultura belum berkembang dengan baik di petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian</li> <li>b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian</li> <li>c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian</li> <li>d. Optimalisasi Sistem Perbenihan</li> <li>e. Dukungan Anggaran yang memadai</li> <li>f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran</li> </ul>

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Program Perizinan Usaha Pertanian Program	Program Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya sertifikasi kebun pertanian</li> <li>b. Belum optimalnya Prima III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum terosialisas inya pelayanan Dinas terkait perijinan</li> <li>b. Belum optimalnya penerapan GAP dan GHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian</li> <li>b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian</li> <li>c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian</li> <li>d. Optimalisasi Sistem Perbenihan</li> <li>e. Dukungan Anggaran yang memadai</li> <li>f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran</li> </ul>
5	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran dan fungsi UPT/BPP belum optimal.</li> <li>b. Ketersediaan sumberdaya manusia pertanian</li> <li>c. Kurangnya Petugas/ Aparatur Lapangan Pertanian (Penyuluh, POPT, PBT)</li> <li>d. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM penyuluh pertanian semakin berkurang</li> <li>b. masih rendahnya kualitas SDM Pertanian</li> <li>c. Sarana penyuluh yang terbatas</li> <li>d. perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat</li> <li>e. Sikap masyarakat yang tradisional</li> <li>f. Kelompok kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian</li> <li>b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian</li> <li>c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian</li> <li>d. Dukungan Anggaran yang memadai</li> <li>e. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Barat**

Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Pada RPJPN Tahun 2025-2045, pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sektor pangan dan pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana kondisi saat ini kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, sementara kendala dan tantangan produksi dalam negeri semakin meningkat, harga komoditas pangan relatif tinggi dan cenderung meningkat, serta cadangan beras pemerintah menurun. Dalam periode ini akan terjadi perubahan sistem antara lain yaitu :

1. Pertanian tradisional menjadi Sistem Pertanian Modern dengan arah yang dituju memproduksi bahan pangan dengan kualitas sesuai kebutuhan pasar, komoditas bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi termasuk produktivitas ekonominya, dan ramah lingkungan.
2. Swasembada pangan (self-sufficiency) menjadi berdaya saing (competitiveness).
3. Perubahan dari konsumen pangan olahan menjadi produsen pangan olahan.
4. Dari ketahanan pangan menjadi ketahanan pangan dan gizi.

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian nasional yaitu :

1. Infrastruktur pertanian dan perdesaan;
2. SDM dan teknologi pangan;
3. Penataan ruang;
4. Pengembangan aqua-based foods.

Peta Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan keluarga petani;
2. Meningkatnya ketahanan pangan nasional;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional;
4. Stabilitasnya harga komoditas pertanian strategis;
5. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional;
7. Dimanfaatkannya inovasi teknologi;
8. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan;
9. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman;
10. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;
11. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;
12. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Adapun telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	RENSTRA K/L PD Provinsi	TUPOKSI OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
<b>KL- Kementerian Pertanian</b>					
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Padi 58,00 juta ton</li> <li>b. Pengembangan jagung 26 juta ton</li> <li>c. Pengembangan kedelai 0,30 juta ton</li> <li>d. Pengembangan bawang merah 1,64 juta ton</li> <li>e. Pengembangan cabai 2,72 juta ton</li> <li>f. Pengembangan bawang putih 104,5 juta ton</li> <li>g. Pengembangan gula tebu 2,50 juta ton</li> <li>h. Pengembangan kakao 780,90 ribu ton</li> <li>i. Pengembangan kopi 795,45 ribu ton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 739.401 Ton</li> <li>b. Produktivitas tanaman 6,80 ton/ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global</li> <li>b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.</li> <li>c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.</li> <li>d. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian.</li> <li>e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.</li> <li>f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.</li> <li>g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.</li> <li>h. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian</li> <li>b. Semakin tingginya alih fungsi lahan</li> <li>c. Menurunnya kesuburan lahan pertanian</li> <li>d. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi</li> <li>e. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH</li> <li>f. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas</li> <li>g. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi</li> <li>h. Keterbatasan jumlah petugas lapangan (penyuluh, POPT, PBT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>b. UU No. 41 Thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Th. 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</li> <li>c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian</li> <li>d. Revitalisasi infrastruktur pertanian</li> <li>e. Penerapan teknologi ramah lingkungan</li> </ul>

No	RENSTRA K/L PD Provinsi	TUPOKSI OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
<b>PD Provinsi- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Bara</b>					
1	a. produksi tanaman pangan dan hortikultura = 12.802.956 Ton	a. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan= 7,22 ton/ha b. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan = 739.401 ton	a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air. b. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas. c. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) d. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal. e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi d. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH e. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas f. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi g. Keterbatasan jumlah petugas lapangan (penyuluh, POPT, PBT)	a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas b. UU No. 41 Thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Th. 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian d. Revitalisasi infrastruktur pertanian e. Penerapan teknologi ramah lingkungan

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah Misi Keempat yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan. Adapun strategi bidang pertanian yaitu :

1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat;
2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/ produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan;

Dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam;
2. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;
3. Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan social.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 antara lain yaitu :

1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan :

- (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;
- (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan;
- (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial;
- (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan
- (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Kebijakan pengembangan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi: (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Kebijakan pengembangan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi :

- 1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi :
  - pengembangan kawasan strategis puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien;
  - pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;
  - pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan
  - pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Strategi pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui (a) strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi penetapan kawasan lindung sebesar 44,69 % (133.548,41 hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor seluas 298.838,304 hektar, yang meliputi kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

(b) strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi penyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; perlindungan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; perlindungan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang; pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dilakukan melalui (a) strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b) strategi untuk pengendalian

perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi pembatasan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; pengembangan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal; pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; dan (c) strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Strategi pengembangan kawasan strategis diarahkan agar kawasan yang dimaksud dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan, antara lain pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan wisata dan konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan yang dapat mendorong masuknya investasi melalui regulasi, perizinan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan industri; pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi bahan galian dengan pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah untuk sinergitas pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah, (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, (d)

strategi pengembangan sistem prasarana wilayah, (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah, (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan, (b) sistem pusat permukiman perkotaan, dan (c) sistem prasarana wilayah.

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi (a) penetapan kawasan lindung sebesar 44,69% dan/atau seluas 133.548,41 hektar dari luas wilayah daerah yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan; (b) mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung. Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Konservasi (HK) sebesar 14,24% (seluas 42.559,72 hektar) dan Hutan Lindung (HL) sebesar 2,93% (seluas 8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Kawasan yang berfungsi lindung di luar Kawasan Hutan (KL) terdiri dari kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan, yang menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 % (seluas 82.243,63 hektar) dari luas wilayah daerah. Hutan konservasi (HK) terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam.

Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan perlindungan plasma nutfah; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan konservasi geologi; dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :

- a) kawasan hutan yang berfungsi lindung (HL), terletak di sebagian :
  1. Kecamatan Sukamakmur;
  2. Kecamatan Pamijahan;
  3. Kecamatan Nanggung;

4. Kecamatan Sukajaya;
  5. Kecamatan Jasinga; dan
  6. Kecamatan Cigudeg; dan
- b) kawasan resapan air, terletak di sebagian :
1. Kecamatan Nanggung;
  2. Kecamatan Leuwiliang;
  3. Kecamatan Leuwisadeng;
  4. Kecamatan Pamijahan;
  5. Kecamatan Tenjolaya;
  6. Kecamatan Tamansari;
  7. Kecamatan Klapa Nunggal;
  8. Kecamatan Cisarua;
  9. Kecamatan Ciawi;
  10. Kecamatan Megamendung;
  11. Kecamatan Caringin;
  12. Kecamatan Cijeruk;
  13. Kecamatan Cigombong;
  14. Kecamatan Babakan Madang
  15. Kecamatan Cariu;
  16. Kecamatan Jonggol;
  17. Kecamatan Sukamakmur; dan
  18. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk/situ; kawasan sekitar mata air; kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; kawasan terbuka hijau; dan kawasan sempadan jalan. Kawasan suaka alam adalah cagar alam Arca Domas di Kecamatan Megamendung; cagar alam Dungus Iwul di Kecamatan Parung; dan cagar alam Yanlapa di Kecamatan Rumpin. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional; dan Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk,

Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan; Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Pangrango, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong. Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang; dan Taman Wisata Alam Telaga Warna di Kecamatan Cisarua.

Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua; Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan Gunung Salak Endah di Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Cibungbulang.

Kawasan Pertanian Lahan Basah (LB) merupakan sawah beririgasi teknis yang direncanakan sebagai lahan sawah produktif seluas 44.955,41 hektar, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Parung Panjang;
- d. Kecamatan Sukajaya;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Nanggung;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Leuwiliang;
- i. Kecamatan Leuwisadeng;
- j. Kecamatan Cibungbulang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tenjolaya;
- m. Kecamatan Ciampea;
- n. Kecamatan Rancabungur;
- o. Kecamatan Kemang;
- p. Kecamatan Parung;
- q. Kecamatan Ciseeng;
- r. Kecamatan Gunung Sindur;
- s. Kecamatan Dramaga;
- t. Kecamatan Ciomas;

- u. Kecamatan Tamansari;
- v. Kecamatan Caringin;
- w. Kecamatan Cijeruk;
- x. Kecamatan Cigombong;
- y. Kecamatan Ciawi;
- z. Kecamatan Klapanunggal;
- aa. Kecamatan Cileungsi;
- bb. Kecamatan Jonggol;
- cc. Kecamatan Sukamakmur;
- dd. Kecamatan Cariu; dan
- ee. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Pertanian Lahan Kering (LK) dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak berpengairan irigasi, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Parung Panjang;
- f. Kecamatan Rumpin;
- g. Kecamatan Leuwiliang;
- h. Kecamatan Leuwisadeng;
- i. Kecamatan Pamijahan;
- j. Kecamatan Rancabungur;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Caringin;
- m. Kecamatan Cijeruk;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Megamendung;
- q. Kecamatan Babakanmadang;
- r. Kecamatan Klapanunggal;
- s. Kecamatan Citeureup;
- t. Kecamatan Jonggol;
- u. Kecamatan Cariu;

- v. Kecamatan Sukamakmur; dan
- w. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Tanaman Tahunan (TT) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Nanggung;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Parungpanjang;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Tenjolaya;
- i. Kecamatan Cibungbulang;
- j. Kecamatan Leuwiliang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tamansari;
- m. Kecamatan Gunungsindur;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Megamendung;
- p. Kecamatan Ciawi;
- q. Kecamatan Babakan Madang;
- r. Kecamatan Klapa Nunggal;
- s. Kecamatan Jonggol;
- t. Kecamatan Sukamakmur;
- u. Kecamatan Cariu; dan
- v. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Perkebunan (PB) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Jasinga;
- b. Kecamatan Nanggung;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Rumpin;
- f. Kecamatan Rancabungur;
- g. Kecamatan Kemang;
- h. Kecamatan Citeureup;

- i. Kecamatan Caringin;
- j. Kecamatan Ciawi;
- k. Kecamatan Cisarua;
- l. Kecamatan Megamendung;
- m. Kecamatan Sukamakmur;
- n. Kecamatan Cariu; dan
- o. Kecamatan Tanjungsari.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.

Namun dalam implementasinya masih ada yang berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu pertama adalah masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Karenanya, RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder, menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, dan berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga berakibat pada semakin

menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga mengakibatkan peningkatan potensi bencana alam seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor, maka kondisi pertanian dan lingkungan yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Adapun telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD sebagai berikut :

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<b>I</b>	<b>RTRW</b>				
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Penetapan Kawasan pertanian	Alih fungsi lahan bukan menjadi kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ditetapkannya Perda LP2B</li> <li>2. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor semakin meningkat</li> <li>3. Belum tersedianya turunan atau Pedoman Operasional mengenai Perda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dijadikannya RTRW Kabupaten Bogor dasar penyusunan LP2B</li> <li>b. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk</li> </ol>
<b>2</b>	<b>KLHS</b>				
	Meningkatkan pembangunan dam parit terutama pada lahan-lahan sawah yang masih luas, merehabilitasi	program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana	Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan	1. Terbatasnya penyediaan prasarana pendukung untuk budidaya,	1. Penyediaan sarana dan prasarana menjadi prioritas

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) agar saluran irigasi yang rusak tidak semakin banyak, mengoptimalkan dukungan infrastruktur terutama terkait irigasi/pipanisasi, memfasilitasi pengadaan alat pasca panen bagi kelompok tani yang menjadi prioritas menerima bantuan.	pertanian	sarana pertanian guna mengatasi permasalahan mengenai kurangnya ketersediaan prasarana pengelolaan air dan sarana pertanian.	panen, pasca panen dan distribusi 2. Pemanasan global yang berdampak terhadap perubahan iklim yang menimbulkan bencana pertanian 3. Rendahnya regenerasi sumberdaya manusia petani, serta 4. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan, informasi dan teknologi pertanian.	

### 3.4. Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap permasalahan pelayanan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, antara lain yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Peningkatan kualitas SDM pertanian.

Selain itu, perumusan isu-isu strategis juga didasarkan pada analisa kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2024-2026) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang diperoleh yaitu :

1. Strategi S-O

- a. Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian;
- b. Peningkatan kualitas hasil olahan produk pertanian yang memiliki peluang pasar tinggi;
- c. Optimalisasi pengembangan sentra agribisnis dengan memanfaatkan hasil penelitian dan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
- d. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi;
- e. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta aparaturnya sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian;
- f. Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian.

2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengembangan pertanian;
- b. Meningkatkan keakuratan data dalam pengelolaan pertanian;
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur dan mekanisme kerja melalui standar operasional kegiatan.

3. Strategi S-T

- a. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan menjadi sentra agribisnis;
- b. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan;

- c. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengelolaan potensi pertanian;
  - d. Optimalisasi sumber daya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan pertanian.
4. Strategi W-T
- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian;
  - b. Pemantapan data sebagai dasar pengelolaan pertanian dan kehutanan.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang meliputi : analisa renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam menghadapi persaingan pasar global;
3. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun Dampak Penanggulangan Iklim (DPI);
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air;
5. Peningkatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
6. Peningkatan akses pasar dan permodalan bagi petani;
7. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian;

8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan;
9. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
10. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian;
11. Penurunan tingkat kehilangan hasil pertanian;
12. Pelayanan ijin usaha pertanian.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor melakukan perubahan tujuan Dinas, yang awalnya Meningkatnya daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menjadi Meningkatnya produk pertanian yang berdaya saing, hal ini didasari atas adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan pertanian adalah Produktivitas Tanaman Pangan, sehingga terjadi perubahan tujuan dinas yang berorientasi pada produk yang berdaya saing.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada Tahun 2024-2026 yaitu tersedianya produk pertanian, dengan indikator tujuan Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Produksi = Jumlah produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (ton)

**Produksi = Luas panen x Produktivitas**

Keterangan:

- Luas panen merupakan hasil dari luas tambah tanam (data tunggal)
- Produktivitas merupakan pembagian dari produksi dengan luas panen yang diperoleh dari hasil ubinan (sampel) pada area panen seluas 2,5 x 2,5 m<sup>2</sup> (data tunggal), sehingga perhitungan produktivitas adalah:

Produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dihitung berdasarkan Sasaran Pertanian (SP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, namun Distanhorbun menyesuaikan target indikator kinerja yang disusun tahun 2024-2026, karena perhitungan BPS dengan metode KSA (Kerangka Sample Area) yang diukur menggunakan satelite hasilnya jauh berkurang dibandingkan dengan metode SP (Statistik Pertanian). Oleh karena itu, Distanhorbun melakukan penyesuaian

Tujuan yang ditetapkan Distanhorbun ini dapat dihitung secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu tiap tahunnya.

#### **4.2 Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sejalan dengan tujuan daerah kesatu yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya ketahanan pangan dan perumahan, maka Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merumuskan tujuan yang selaras dengan sasaran daerah yaitu tersedianya produk pertanian, adapun perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada tujuan dinas yang akan dicapai. Adapun sasaran dinas tahun 2024-2026 sebagai berikut :

(1) Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :

(a) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton/ha); Dalam mengukur tercapainya indikator kinerja sasaran di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Produktivitas merupakan pembagian dari produksi dengan luas panen yang diperoleh dari hasil ubinan (sampel) pada area panen seluas 2,5 x 2,5 m<sup>2</sup> (data tunggal), sehingga perhitungan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diambil dari luas produksi seluruh komoditas dibagi luas panen seluruh komoditas.

(2) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:

(a) Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya; Dalam mengukur tercapainya indikator sasaran dinas maka menggunakan perhitungan berikut:  
Rumus= (jumlah petani dan penyuluh yang meningkat kompetensinya/jumlah petani yang terdata di simluhtan dan total jumlah penyuluh di Kab Bogor) x 100%

### 4.3 Cascading Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Cascading kinerja perencanaan tahun 2024-2026 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri dari indikator sebagai berikut :

WILAYAH	INDUKSI KINERJA UTAMA	INDUKSI KINERJA	SASARAN	INDUKSI KINERJA	INDUKSI KINERJA	INDUKSI KINERJA	ASPEK KINERJA
Kabupaten Bogor	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
				Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
				Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
				Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET			INDUKSI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJ
			2024	2025	2026	
<b>A. INDIKATOR UTAMA :</b>						
1	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	743.123	752.719	762.172	762.172
<b>B. INDIKATOR SASARAN :</b>						
1	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton/Ha	8,74	8,73	8,73	8,73
2	Persentase SDPT pertanian yang meningkat kegunaannya	%	1,33	1,33	1,33	1,33

Tujuan, sasaran, dan cascading kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 terlampir.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam RPJPD 2005-2025 yaitu :

#### **1. Arah Kebijakan Kesatu :**

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

##### **Sasaran Kesatu :**

- a). Penurunan angka kemiskinan daerah
- b). Pengurangan angka pengangguran
- c). Penurunan ketimpangan pendapatan
- d). Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

#### **2. Arah Kebijakan Kedua :**

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

##### **Sasaran Kedua :**

- a). Peningkatan kualitas lingkungan hidup

#### **3. Arah Kebijakan Ketiga :**

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

##### **Sasaran Ketiga :**

- a). Peningkatan upaya perwujudan ketentraman dan ketertiban umum
- b). Penurunan resiko bencana

#### **4. Arah Kebijakan Keempat :**

Meningkatkan pemerataan pembangunan

##### **Sasaran Keempat :**

- a). Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
- b). Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman

#### **5. Arah Kebijakan Kelima :**

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

##### **Sasaran Kelima :**

- a). Peningkatan produksi daerah
- b). Peningkatan investasi daerah

## **6. Arah Kebijakan Keenam :**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

### **Sasaran Keenam :**

- a). Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN
- b). Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah
- c). Peningkatan pelayanan public
- d). Peningkatan infrastruktur dan teknologi pelayanan publik

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Bogor, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2024-2026. Tujuan daerah kesatu “terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas“, dengan sasaran daerah yang sesuai dengan tupoksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu “meningkatnya ketahanan pangan dan perumahan”.

Untuk mewujudkan sasaran daerah, diperlukan strategi dan arah kebijakan dinas dalam mengarahkan program dan kegiatan yang selaras dengan RPD Kabupaten Bogor.

### **5.1 Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan daerah, serta tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka rumusan strategi dinas adalah sebagai berikut :

**Strategi 1.** Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dengan **arah kebijakan:**

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- 2) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

**Strategi 2.** Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian, dengan **arah kebijakan:**

- 1) Meningkatkan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam akibat perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan pelayanan rekomendasi ijin usaha pertanian.

**Strategi 3.** Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, dengan **arah kebijakan:**

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian

## **5.2 Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Kebijakan adalah upaya menerjemahkan strategi ke dalam langkah-langkah yang sistematis, sistemik, terukur, terkoordinasi dan berkelanjutan berdasarkan aspek-aspek permasalahan lokal. Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
2. Pemenuhan infrastruktur pertanian;
3. Penanganan areal lahan yang terdampak bencana alam pertanian akibat perubahan iklim;
4. Pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT);
5. Peningkatan layanan perijinan usaha pertanian;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan penyuluhan pertanian baik dari kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 5.1 terlampir.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 serta adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024-2026 yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub-sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang mensinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Dokumen rancangan akhir renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan periode tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan. Selain itu, Rancangan Akhir Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini disusun dengan tetap mempedomani atau telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini juga telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Selain itu, Rancangan Akhir Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.

Kondisi perubahan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut harus diterapkan dalam tahap perencanaan. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 wajib mengakomodir seluruh ketentuan tersebut dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025, yaitu ” **Kabupaten Bogor Termaju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa**”.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan strategi pembangunan daerah,

program/kegiatan lokalitas PD, program/kegiatan lintas PD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/kegiatan lokalitas PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD, program lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD, sedangkan program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian/lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Adapun khusus Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka indikator yang harus dicapai harus sesuai dengan misi kedua Pemerintah Kabupaten Bogor pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sebagai pedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yaitu **“Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi”**. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam rancangan kinerja tahun 2024-2026 melaksanakan program dan indikasi kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
  - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;

- b. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
- d. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
- e. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih;
- f. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura;
- g. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan;
- h. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
- i. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
- j. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi;
- k. Penilaian Kultivar SDG Hewan;
- l. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
- m. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan;
- n. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
- o. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- p. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- q. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;

- r. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
  - s. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi;
  - t. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
  - u. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan;
  - v. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
  - w. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor;
  - x. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan;
  - y. Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
  - z. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
  - aa. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
  - bb. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penataan Prasarana Pertanian;
  - b. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
  - c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
  - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani;
  - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani;

- f. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan;
  - g. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
  - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian;
  - i. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
  - j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
  - k. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya;
  - l. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
  - m. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
  - n. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
  - b. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
  - c. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
  - d. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
  - e. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi;
  - f. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;
  - g. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
  - h. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi;

- i. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan;
  - j. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit;
  - k. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan;
  - l. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - m. Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - n. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan;
  - o. Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
  - p. Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
  - q. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya;
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
  - b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - d. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - e. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;

- c. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota;
  - d. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;
  - e. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;
  - f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - g. Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium;
  - h. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
  - i. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
  - j. Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan;
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
  - b. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN;
  - c. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;
  - d. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
  - e. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian;
  - f. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani;
  - g. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan;
  - h. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani;
  - i. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani;
  - j. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi petani;
  - k. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat disusun untuk mendukung dan mengakomodir serta bersinergi dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025. RPD Tahun 2024–2026 yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD. Untuk itu, penyusunan rencana strategis berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005–2025 bahwa tahun 2024–2026 ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prioritas pada tahap RPJPD untuk urusan ketahanan pangan dan pertanian diprioritaskan untuk mempertahankan ketahanan pangan; terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Dalam jangka panjang diharapkan seluruh angkatan kerja pertanian mendapatkan pekerjaan penuh sehingga pengangguran terbuka maupun terselubung tidak lagi permanen. Faktor kunci untuk itu adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pertanian khususnya subsistem hilir. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat juga RPJPD Kabupaten Bogor 2005–2025, tujuan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024–2026 yaitu **“Tersedianya produk pertanian”** selaras dengan tujuan daerah di bidang pertanian, yaitu “Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas”.

Adapun sasaran Renstra tahun 2024-2025 adalah **“Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan”** dan **“Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian”**. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2024-2026 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan :
  - a. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton)
2. Indikator Sasaran :
  - a. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton/ha)
  - b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%)
3. Indikator Program :
  - a. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)
  - b. Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun (ton/ha)
  - c. Persentase pemenuhan prasarana pertanian (%)
  - d. Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian (%)
  - e. Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian (%)
  - f. Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian (%)

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2024-2026 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun mulai 2024-2026 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RKPD tahun mulai 2024-2026. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana

pendanaan dan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024-2026. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam rancangan rencana strategis tahun 2024-2026 melaksanakan program dan indikasi kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
  - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
  - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
  - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
  - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

**2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
  - b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
  - c. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan.
- B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
  - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;

- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
- e. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
- f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

**3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

**4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
  - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

**5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
  - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
  - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;

- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

**6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
  - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
  - d. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
  - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya;
  - b. Pengadaan Mebel;
  - c. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - d. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, review terhadap RPJPD, serta kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024-2026 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka pada tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri atas 6 program, 8 kegiatan, dan 64 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 77.301.871.369,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 32.602.151.416,- dan program penunjang sebesar Rp. 44.699.719.953,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2025, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan terdiri atas 6 program, 8 kegiatan, 64 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 80.847.215.178,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 34.926.388.769,- dan program penunjang sebesar Rp. 45.920.826.409,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Sedangkan pada tahun 2026, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan terdiri atas 6 program, 8 kegiatan, dan 64 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 84.010.893.359,- yang terdiri dari

program utama sebesar Rp. 37.604.959.891,- dan program penunjang sebesar Rp. 46.405.933.467,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 didasari pula pada hasil capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2018-2023. Sedangkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 6.1 terlampir.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 untuk mendukung pencapaian pada Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan yang ingin dicapai pada tahun mendatang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor. Indikator ini dihitung dari data dasar indikator tahun 2023 yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Kinerja penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang membidangi pertanian menetapkan kinerja tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan :
  - Produksi padi
  - Produksi palawija
  - Produksi sayuran
  - Produksi buah-buahan
  - Produksi tanaman obat
  - Produksi tanaman perkebunan
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan :
  - Produktivitas tanaman pangan
  - Produktivitas tanaman hortikultura
  - Produktivitas tanaman perkebunan
3. Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya.

Bila dibandingkan dengan data awal 2023, indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mengalami kenaikan maupun penurunan di beberapa indikator. Penurunan target kinerja pelayanan terlihat pada indikator produktivitas. Penurunan target kinerja ini sebagai dampak dari perbedaan perhitungan luas panen dengan BPS yang menggunakan Kerangka Sampling Area (KSA). Sebagai Badan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan data, BPS menetapkan kebijakan sasaran produksi berdasarkan teknik KSA. Oleh karenanya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menetapkan sasaran produksi sesuai dengan hasil KSA, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

begitu pula dengan Dinas Pertanian Lingkup Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan akan berupaya untuk tetap meningkatkan capaian kinerja pelayanan selama kurun 2024-2026 melalui peningkatan produktivitas.

Penurunan produktivitas ini ditentukan oleh anomali iklim atau dampak pengaruh iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, teknologi yang digunakan, benih yang unggul dan bersertifikat, serta pembinaan kelompok tani secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sedangkan penetapan indikator persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya didasari pada adanya Program Unggulan Provinsi Jawa Barat dan Program Unggulan Kabupaten Bogor, dimana nantinya diharapkan terbentuknya petani milenial yang siap membangun pertanian dengan teknologi tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bogor. Sesuai dengan amanah dalam Permendagri 90 Tahun 2019, Kemendagri 50 Tahun 2020, Permendagri 18 Tahun 2020, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah menyesuaikan indikator kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dicapai dinas sebagai komitmen yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran indikator kinerja RPD tahun 2024-2026.

Penyesuaian target indikator ini dilakukan mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam rangka pengukuran penyempurnaan kinerja sasaran RPD, maka mulai tahun 2024 sampai 2026 dilakukan penyesuaian IKU dinas dan targetnya. Kinerja penyelenggaraan Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan yang membidangi pertanian menetapkan kinerja tahun 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 7.1 terlampir.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, selama belum dilantiknya kepala daerah definitif, sebagai dasar dalam pelaksanaan kewenangan bidang urusan pertanian atau unsur pilihan.

Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pemangku kepentingan, khususnya dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. BUPATI BOGOR,

IWAN SETIAWAN

**LAMPIRAN**

**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

**URUSAN/UNSUR**  
**BIDANG URUSAN**

Pilihan  
Pertanian

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Tujuan dan Sasaran :</b>																
	Produksi padi				417.839	418.884				509.119	477.255			121,85	113,93		
	Produksi palawija				151.715	151.867				150.076	144.424			98,92	95,10		
	Produksi sayuran				92.487	92.950				115.193	112.493			124,55	121,03		
	Produksi buah-buahan				59.972	60.572				123.135	106.555			205,32	175,91		
	Produksi tanaman perkebunan				7.993	8.032				7.618	8.602			95,30	107,10		
	Produksi tanaman hias bunga				4.150.786	4.192.294				5.358.377	4.060.663			129,09	96,86		
	Produksi tanaman hias daun indah				411.380	415.494				860.198	750.257			209,10	180,57		
	Produksi tanaman obat				4.409	4.453				10.447	9.539			236,95	214,22		
	Produktivitas padi sawah				55,2	55,78				62,70	62,53			113,59	112,10		
	Produktivitas padi gogo				33,62	33,64				33,90	34,36			100,83	102,14		
	Produktivitas palawija				171,83	171,92				171,98	172,91			100,09	100,58		
	Produktivitas sayuran				116,11	116,17				134,39	128,32			115,74	110,46		
	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
	NTP				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
	Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan				5,00	5,00				5,00	6,84			100,00	136,80		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah kelompok tani yang terbentuk				8,00	5,02				10,00	8,00			125,00	145,82		
	Produksi pertanian lokal yang berdaya saing						738.076	739.401	740.728			877.313	857.242			118,86	115,94
	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan						6,95	6,96	6,97			6,74	6,90			96,98	98,28
	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya						1,51	1,62	1,73			2,42	1,71			160,26	105,56
	<b>Program :</b>																
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan																
	1. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :																
	Produksi padi				417.839					468.118				112,03			
	Produksi palawija				151.715					126.755				83,55			
	2. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya :																
	Produktivitas padi sawah				55,20					62,70				113,59			
	produktivitas padi gogo				33,62					33,90				100,83			
	produktivitas palawija				171,83					169,94				98,90			
	Program Peningkatan Produksi Hortikultura																
	1. Produksi tanaman hortikultura :																
	Produksi sayuran				92.487					99.943				108,06			
	Produksi buah-buahan				59.972					78.193				130,38			
	Produksi tanaman hias				4.150.786					4.309.437				103,82			
					411.380					623.789				151,63			
	Produksi tanaman obat				4.409					4.925				111,70			
	2. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya :																
	Produktivitas sayuran				116,11					134				115,74			
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan																
	Produksi Tanaman Perkebunan				7.993					7.362				92,10			
	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																
	Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan utama				1,54					1,54				100,00			
	Program Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan																
	Jumlah kaji terap teknologi pertanian				1					1				100,00			
	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan																
	Rata-rata nilai tambah produk tanaman pangan :																
	- Persentase nilai tambah dari padi menjadi beras				0,85					0,85				100,00			
	- Persentase nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung				3,00					3,00				100,00			
	- Persentase nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung				2,00					2,00				100,00			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Hortikultura																
	Nilai tambah tanaman hortikultura				8					8				100,00			
	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Perkebunan																
	- Persentase nilai tambah tanaman perkebunan				6,00					6,00				100,00			
	- Persentase nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering				3,00					3,00				100,00			
	- Persentase nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri				10,00					10,00				100,00			
	- Persentase nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan				5,00					5,00				100,00			
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																
	Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok pemula, kelompok lanjut, kelompok madya, kelompok utama)				1,86					1,86				100,00			
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan																
	Cakupan bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha				69,39					69,39				100,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran				15					15				100,00			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur				14					14				100,00			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas				1					1				100,00			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas				3					3				100,00			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																
	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD				7					7				100,00			
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Tanaman Pangan																
	1. Produksi tanaman pangan :																
	Produksi padi					418.884					477.255				113,93		
	Produksi palawija					151.867					144.424				95,10		
	2. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya :																
	Produktivitas padi sawah					55,78					63				112,10		
	produktivitas padi gogo					33,64					34				102,14		
	produktivitas palawija					171,92					173				100,58		
	3. Persentase nilai tambah tanaman pangan					1,43					3				176,22		



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian						32,75	66,09	100			37,36	70,69			114,08	106,87
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																
	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian						6,34	7,58	7,99			7,5	9,64			118,30	104,35
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						100,00	100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00

**TABEL 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR**

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggarn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</b>	<b>8.068.112.600</b>					7.830.243.719				<b>97,05</b>					
Pengembangan Penerapan Teknologi Terpadu (PTT) Padi	513.563.000					497.153.375				<b>96,80</b>				-	-
Pengendalian Hama Terpadu Padi	234.230.000					221.385.820				<b>94,52</b>				-	-
Pengelolaan Pengembangan Tanaman Pangan	325.480.000					289.700.000				<b>89,01</b>				-	-
Pengembangan Prasarana Tanaman Pangan	1.088.992.000					1.075.925.748				<b>98,80</b>				-	-
Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Pangan	550.411.500					541.131.540				<b>98,31</b>				-	-
Intensifikasi Tanaman Palawija	338.728.000					331.105.625				<b>97,75</b>				-	-
Pengembangan Penangkar Benih Padi	815.674.100					732.428.345				<b>89,79</b>				-	-
Penanganan Pasca Panen Padi	805.063.800					764.440.500				<b>94,95</b>				-	-
Pembangunan Dam Parit dan Embung Pertanian	983.746.200					975.181.166				<b>99,13</b>				-	-
Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Sentra Pertanian melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)	145.610.000					137.282.600				<b>94,28</b>				-	-
Penyusunan Monografi Pertanian	85.679.000					83.780.000				<b>97,78</b>				-	-
Penyusunan Sasaran Intensifikasi	20.935.000					20.729.000				<b>99,02</b>				-	-
Pembangunan Dam Parit (DAK)	2.160.000.000					2.160.000.000				<b>100,00</b>				-	-
<b>Program Peningkatan Produksi Hortikultura</b>	<b>6.163.751.300</b>					5.640.117.500				<b>91,50</b>				-	-
Pengembangan Tanaman Hias	215.621.000					189.007.000				<b>87,66</b>				-	-
Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura	178.556.000					176.486.000				<b>98,84</b>				-	-
Pengelolaan Pengembangan Tanaman Hortikultura	75.035.500					70.254.500				<b>93,63</b>				-	-
Pengembangan Kawasan Buah	212.283.700					197.919.200				<b>93,23</b>				-	-
Pengembangan Sayuran	318.216.800					288.020.500				<b>90,51</b>				-	-
Pengadaan Sarana Produksi Hortikultura	390.695.000					364.537.710				<b>93,30</b>				-	-
Pengembangan Kawasan Agropolitan	245.683.800					237.354.800				<b>96,61</b>				-	-
Penanganan Pasca Panen Hortikultura	471.939.000					462.497.800				<b>98,00</b>				-	-
Promosi Atas Hasil Produksi Hortikultura	2.037.864.500					1.761.377.990				<b>86,43</b>				-	-
Pengembangan taman teknologi pertanian (TTP) Cigombong komoditas hortikultura	146.675.000					137.931.500				<b>94,04</b>				-	-
Pemberdayaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) peserta PKH melalui usaha hortikultura	373.705.000					318.226.000				<b>85,15</b>				-	-
Pelayanan Usaha Hortikultura	131.150.000					126.145.000				<b>96,18</b>				-	-
Pengadaan Prasarana Produksi Hortikultura	1.366.326.000					1.310.359.500				<b>95,90</b>				-	-
<b>Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan</b>	<b>3.852.048.500</b>					3.803.177.922				<b>98,73</b>				-	-
Pelayanan Usaha Perkebunan	85.249.600					83.689.000				<b>98,17</b>				-	-
Pengembangan Cengkeh Rakyat	451.125.000					450.236.000				<b>99,80</b>				-	-
Pengembangan Komoditas Pala	243.562.700					241.484.500				<b>99,15</b>				-	-
Pengembangan Kopi Rakyat	670.509.000					662.197.200				<b>98,76</b>				-	-
Pembibitan Tanaman Perkebunan	269.731.000					264.249.805				<b>97,97</b>				-	-
Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan	250.689.000					234.027.000				<b>93,35</b>				-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Pengembangan Tanaman Perkebunan	185.090.000					183.021.000				98,88				-	-
Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan	506.672.000					504.586.600				99,59				-	-
Pengembangan tanaman Indigovera	216.433.000					213.192.000				98,50				-	-
Pengadaan Prasarana Produksi Perkebunan	972.987.200					966.494.817				99,33				-	-
<b>Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>1.539.813.000</b>					<b>1.510.892.655</b>				<b>98,12</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Penyebarluasan informasi aplikasi teknologi pertanian	129.447.000					123.363.400				95,30				-	-
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	260.457.000					260.233.235				99,91				-	-
Penyelenggaraan Demplot Pertanian	383.064.000					377.175.220				98,46				-	-
Pengembangan Agro Farming System	166.845.000					165.081.400				98,94				-	-
Pengembangan Kelembagaan Posluhdes (Banprop)	600.000.000					585.039.400				97,51				-	-
<b>Program Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>5.920.827.700</b>					<b>5.700.406.676</b>				<b>96,28</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembangan Teknologi Pertanian I Wilayah Parung panjang	288.075.000					279.938.090				97,18				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian II Wilayah Cigudeg	315.774.800					306.035.898				96,92				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian III Wilayah Leuwiliang	330.678.000					322.539.414				97,54				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian IV Wilayah Cibungbulang	358.243.000					340.236.059				94,97				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian V Wilayah Dramaga	276.964.000					262.021.330				94,60				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian VI Wilayah Caringin	284.250.000					271.993.618				95,69				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian VII Wilayah Ciawi	289.701.000					277.932.695				95,94				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian VIII Wilayah Ciseeng	319.309.000					301.449.031				94,41				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian IX Wilayah Cibinong	325.229.700					317.910.320				97,75				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian X Wilayah Gunung Putri	306.470.400					299.297.436				97,66				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian XI Wilayah Jonggol	308.723.600					286.786.663				92,89				-	-
Pengembangan Teknologi Pertanian XII Wilayah Cariu	357.585.700					338.636.636				94,70				-	-
Pengembangan Pembenihan I	517.552.700					486.239.903				93,95				-	-
Pengembangan Pembenihan II	669.649.500					649.883.460				97,05				-	-
Pengembangan Tanaman Obat	498.489.400					493.354.368				98,97				-	-
Pengembangan Teknologi Lahan Kering	274.306.900					267.831.966				97,64				-	-
Pengelolaan Kebun Koleksi Pertanian	199.825.000					198.319.789				99,25				-	-
<b>Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan</b>	<b>772.198.500</b>					<b>736.690.200</b>				<b>95,40</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembangan dan pengolahan hasil produk padi	689.000.500					657.056.700				95,36				-	-
Pengembangan dan pengolahan hasil produk palawija	83.198.000					79.633.500				95,72				-	-
<b>Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Hortikultura</b>	<b>183.285.000</b>					<b>169.825.000</b>				<b>92,66</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Buah-buahan	183.285.000					169.825.000				92,66				-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Perkebunan</b>	<b>1.115.658.000</b>					1.108.578.037				99,37				-	-
Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Karet	36.593.000					36.218.000				98,98				-	-
Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Kopi	824.690.000					820.431.000				99,48				-	-
Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Pala (Atsiri Pala)	254.375.000					251.929.037				99,04				-	-
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>1.401.417.300</b>					1.373.643.550				98,02				-	-
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	163.824.600					157.444.250				96,11				-	-
Lomba Kelompok Pertanian	145.016.300					140.591.300				96,95				-	-
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	148.969.000					142.360.550				95,56				-	-
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	644.636.600					639.399.550				99,19				-	-
Pembinaan Program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale)	197.772.800					195.544.000				98,87				-	-
Pembinaan Usaha dan Penangkar Benih Tanaman Pangan	101.198.000					98.303.900				97,14				-	-
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>2.574.446.000</b>					2.389.453.500				92,81				-	-
Pengendalian Penyuluhan Pertanian Di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	91.020.000					88.093.500				96,78				-	-
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian	213.751.000					211.631.000				99,01				-	-
Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian Non PNS	1.609.675.000					1.582.729.000				98,33				-	-
Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian (Banprop)	660.000.000					507.000.000				76,82				-	-
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.057.863.500</b>					2.970.180.175				97,13				-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.800.000					321.360.264				98,04				-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	59.600.000					50.879.500				85,37				-	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	263.153.000					246.344.000				93,61				-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	126.228.000					125.054.000				99,07				-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.686.000					80.599.100				97,48				-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.940.000					94.940.000				100,00				-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.440.500					37.440.500				100,00				-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.970.000					50.188.000				98,47				-	-
Penyediaan bahan logistik kantor	41.600.000					41.508.750				99,78				-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	167.500.000					164.555.000				98,24				-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	1.020.325.000					1.002.422.361				98,25				-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	94.375.000					89.887.000				95,24				-	-
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	184.442.000					182.051.500				98,70				-	-
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	60.877.000					59.520.200				97,77				-	-
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	445.927.000					423.430.000				94,96				-	-
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>3.568.405.600</b>					<b>3.315.097.669</b>				<b>92,90</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Pengadaan Lahan	-					0				-				-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.170.000					66.420.000				98,88				-	-
Pengadaan Peralatan Kantor	151.650.000					148.285.400				97,78				-	-
Pengadaan Perlengkapan Kantor	384.711.500					349.904.453				90,95				-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	191.168.700					188.655.156				98,69				-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	289.590.000					285.114.103				98,45				-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	50.875.000					48.144.493				94,63				-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	50.875.000					46.898.500				92,18				-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	230.500.000					203.076.103				88,10				-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	197.492.400					185.930.100				94,15				-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	83.560.000					79.602.500				95,26				-	-
Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)	211.643.000					206.933.595				97,77				-	-
Penyediaan Prasarana Penunjang Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)	160.825.000					149.225.000				92,79				-	-
Penyediaan Prasarana Lingkungan (Pagar/Jalan) Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)	1.178.170.000					1.084.933.266				92,09				-	-
Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS) (DAK)	320.175.000					271.975.000				84,95				-	-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>166.550.000</b>					<b>1.550.000</b>				<b>0,93</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	166.550.000					1.550.000				0,93				-	-
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>347.572.000</b>					<b>335.380.500</b>				<b>96,49</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	123.022.000					114.295.500				92,91				-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60.000.000					59.300.000				98,83				-	-
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	164.550.000					161.785.000				98,32				-	-
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>489.613.000</b>					<b>482.345.400</b>				<b>98,52</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.359.000					9.359.000				100,00				-	-
Penyusunan Perencanaan Anggaran	35.843.000					35.843.000				100,00				-	-
Penatausahaan Keuangan SKPD	200.000.000					195.436.400				97,72				-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	90.178.000					88.198.000				97,80				-	-
Publikasi Kinerja SKPD	100.000.000					100.000.000				100,00				-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	30.154.000					29.910.000				99,19				-	-
Penyusunan Rencana Strategis SKPD	24.079.000					23.599.000				98,01				-	-
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Tanaman Pangan</b>		<b>7.558.252.000</b>				<b>7.444.103.555</b>					<b>98,49</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan		2.691.015.500				2.658.611.100					98,80			-	-
Pengendalian Hama Terpadu Padi		305.146.000				299.366.000					98,11			-	-
Pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil produk tanaman pangan		280.230.000				277.111.400					98,89			-	-
Pengembangan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan		2.168.959.500				2.127.663.900					98,10			-	-
Pelayanan usaha pertanian tanaman pangan		159.970.000				151.762.200					94,87			-	-
Penanganan Pasca Panen Padi		1.064.806.000				1.058.122.955					99,37			-	-
Pembangunan DAM Parit (DAK)		253.125.000				-					0,00			-	-
Penyediaan prasarana pertanian tanaman pangan (DID Tambahan)		635.000.000				-					0,00			-	-
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura</b>		<b>2.842.646.900</b>				<b>2.802.797.909</b>					<b>98,60</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Pengelolaan produksi tanaman hortikultura		560.840.000				552.109.200					98,44			-	-
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura		38.335.000				37.942.500					98,98			-	-
Pengembangan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Hortikultura		366.699.100				356.609.100					97,25			-	-
Penanganan Pasca Panen Hortikultura		518.337.300				515.447.300					99,44			-	-
Pelayanan Usaha Tanaman Hortikultura		25.506.000				22.801.000					89,39			-	-
Pengembangan prasarana dan infrastruktur tanaman hortikultura		514.829.500				513.520.500					99,75			-	-
Pompanisasi pertanian hortikultura (DID Tambahan)		431.600.000				-					0,00			-	-
Fasilitasi Sarana Edukasi Urban Farming (Dana Hibah Kementerian Pariwisata)		186.500.000				-					0,00			-	-
Fasilitasi Pemasaran Produk Pertanian (Dana Hibah Kementerian Pariwisata)		200.000.000				-					0,00			-	-
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan</b>		<b>4.047.775.000</b>				<b>3.992.691.303</b>					<b>98,64</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Pelayanan Usaha Tanaman Perkebunan		36.910.000				36.770.500					99,62			-	-
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan		127.438.000				119.969.000					94,14			-	-
Pengelolaan produksi tanaman perkebunan		1.413.115.000				1.379.466.413					97,62			-	-
Penanganan pasca panen tanaman perkebunan		861.350.000				859.915.000					99,83			-	-
Pengembangan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Perkebunan		265.576.000				257.620.000					97,00			-	-
Pengembangan prasarana dan infrastruktur pertanian tanaman perkebunan		1.343.386.000				1.338.950.390					99,67			-	-
<b>Program Pengembangan Teknologi Pertanian</b>		<b>5.976.176.528</b>				<b>5.852.997.284</b>					<b>97,94</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kaji Terap Teknologi Pertanian I Wilayah Parung Panjang		273.612.000					269.320.556				98,43			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian II Wilayah Cigudeg		292.547.600					289.618.614				99,00			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian III Wilayah Leuwiliang		320.908.000					318.716.227				99,32			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian IV Wilayah Cibungbulang		321.072.000					311.756.157				97,10			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian V Wilayah Dramaga		280.734.678					269.232.159				95,90			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian VI Wilayah Caringin		290.424.000					283.483.223				97,61			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian VII Wilayah Ciawi		293.136.000					287.464.997				98,07			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian VIII Wilayah Ciseeng		307.425.450					305.149.644				99,26			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian IX Wilayah Cibinong		307.096.650					306.254.828				99,73			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian X Wilayah Gunung Putri		287.807.500					286.330.546				99,49			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian XI Wilayah Jonggol		286.641.000					276.756.026				96,55			-	-
Kaji Terap Teknologi Pertanian XII Wilayah Cariu		353.301.250					342.861.569				97,05			-	-
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan I Wilayah Timur		736.510.000					719.118.719				97,64			-	-
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan II Wilayah Barat		463.500.000					458.031.226				98,82			-	-
Pengembangan Tanaman Obat		444.818.500					438.070.696				98,48			-	-
Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering		386.234.900					380.344.097				98,47			-	-
Penyusunan Monografi Pertanian		194.281.000					192.344.500				99,00			-	-
Penyusunan Sasaran Intensifikasi		13.226.000					13.063.500				98,77			-	-
Pembibitan Tanaman Talas (DID Tambahan)		82.800.000					-				0,00			-	-
Pembibitan Tanaman Obat (DID Tambahan)		40.100.000					-				0,00			-	-
<b>Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani</b>		<b>3.685.712.750</b>					<b>3.557.453.750</b>				<b>96,52</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Metode Penyuluhan Pertanian		387.769.500					385.105.000				99,31			-	-
Agro Farming System		170.191.000					169.706.500				99,72			-	-
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)		139.020.000					135.307.900				97,33			-	-
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan		315.026.000					312.606.100				99,23			-	-
Penyebarluasan informasi teknologi pertanian		407.497.000					400.454.000				98,27			-	-
Peningkatan kinerja penyuluh pertanian		2.020.082.250					1.913.641.250				94,73			-	-
Pengendalian Penyuluhan Pertanian Di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten		90.061.000					88.457.000				98,22			-	-
Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian		156.066.000					152.176.000				97,51			-	-
<b>Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>		<b>5.035.104.950</b>					<b>4.823.389.246</b>				<b>95,80</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		353.700.000					337.048.989				95,29			-	-
Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan		59.600.000					42.830.800				71,86			-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Kebersihan Kantor		471.175.000					456.302.700				96,84			-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		125.160.000					122.360.000				97,76			-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan		246.750.000					200.250.000				81,16			-	-
Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi		102.753.000					94.710.000				92,17			-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		53.850.000					52.269.000				97,06			-	-
Penyediaan bahan logistik kantor		27.850.000					27.850.000				100,00			-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman		94.625.000					94.620.000				99,99			-	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		432.576.000					432.425.449				99,97			-	-
Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip PD		86.291.000					80.687.000				93,51			-	-
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		50.560.000					48.138.830				95,21			-	-
Pengelolaan Aset PD		34.100.000					32.700.000				95,89			-	-
Pengelolaan Keamanan Kantor		378.370.000					378.070.000				99,92			-	-
Pengadaan Perlengkapan Kantor		895.465.950					842.060.400				94,04			-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor		193.540.000					190.884.348				98,63			-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor		226.350.000					224.536.516				99,20			-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi		31.050.000					30.770.000				99,10			-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan		234.900.000					219.724.214				93,54			-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		111.885.000					102.499.800				91,61			-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		83.360.000					80.067.500				96,05			-	-
Pengadaan pakaian dinas		165.000.000					163.020.000				98,80			-	-
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur		75.000.000					73.550.000				98,07			-	-
Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur		18.000.000					18.000.000				100,00			-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD		6.488.000					6.478.500				99,85			-	-
Penyusunan Perencanaan Anggaran		33.473.000					33.084.000				98,84			-	-
Penatausahaan Keuangan PD		201.750.000					201.371.300				99,81			-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PD		59.912.000					58.440.900				97,54			-	-
Publikasi Kinerja PD		100.000.000					100.000.000				100,00			-	-
Penyusunan Perencanaan PD		81.571.000					78.639.000				96,41			-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas							-				0,00			-	-
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>7.182.418.360</b>	<b>7.093.445.133</b>	<b>10.182.243.578</b>			<b>6.544.375.713</b>	<b>6.629.243.493</b>			91,12	93,46	8.152.702.357,00	6.586.809.603,00
<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>			4.728.743.108	2.492.042.203	2.919.067.740			4.217.038.850	2.366.134.076			89,18	94,95	3.379.951.017,00	3.291.586.463,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Bidang Tanaman Pangan)			<b>2.117.965.318</b>	-	-			1.837.247.123	0			86,75	-	-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Bidang Hortikultura)			620.345.568	-	-			552.849.892	0			89,12	-	-	-
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Bidang Perkebunan)			742.244.786	-	-			646.097.843	0			87,05	-	-	-
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			-	1.164.852.810	1.782.297.494			-	1.076.958.288			-	92,45	-	-
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Bidang Tanaman Pangan)			844.575.968	-	-			817.701.712	0			96,82	-	-	-
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Bidang Hortikultura)			229.829.068	-	-			215.271.861	0			93,67	-	-	-
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Bidang Perkebunan)			173.782.400	-	-			147.870.419	0			85,09	-	-	-
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			-	1.327.189.393	1.136.770.246			-	1.289.175.788			-	97,14	-	-
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>			2.453.675.252	4.601.402.930	7.263.175.838			2.327.336.863	4.263.109.417			94,85	92,65	-	-
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Perbenihan Wilayah I)			592.613.454	-	-			567.706.705	0			95,80	-	-	-
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Perbenihan Wilayah II)			566.474.904	-	-			509.435.707	0			89,93	-	-	-
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pengembangan Tanaman Obat)			319.027.554	-	-			312.491.843	0			97,95	-	-	-
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			-	1.655.552.573	2.149.622.599			-	1.418.244.433			-	85,67	-	-
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			-	565.874.852	-			-	549.939.283			-	97,18	-	-
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)					588.928.261									-	-
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah VI)					345.659.796									-	-
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah X)					337.147.394									-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Bidang Tanaman Pangan)			439.943.468	-	-			417.676.609	0			94,94	-	-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Bidang Hortikultura)			85.164.000	-	-			83.009.000	83.009.000			97,47	-	-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Bidang Perkebunan)			242.489.918	-	-			240.624.632	0			99,23	-	-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pengembangan Teknologi Lahan Kering)			207.961.954	-	-			196.392.367	0			94,44	-	-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			-	2.379.975.505	-			-	2.294.925.701			-	96,43	-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah II)					401.551.619									-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah V)					798.244.274									-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah VIII)					557.838.137									-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah IX)					281.393.264									-	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah XI)					1.802.790.494									-	-
<b>PROGRAM PERYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>7.186.447.886</b>	<b>5.849.777.315</b>	8.774.713.032			6.900.176.247	5.671.251.357			96,02	96,95	-	-
<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			3.013.600	143.640.118	547.646.671			2.882.675	142.686.468			95,66	99,34	-	-
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B			-	<b>102.045.318</b>	250.636.143			-	101.561.568			-	99,53	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya			<b>3.013.600</b>	<b>15.597.300</b>	37.984.200			2.882.675	15.524.100			95,66	99,53	-	-
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan			-	<b>25.997.500</b>	259.026.328			-	25.600.800			-	98,47	-	-
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>			7.183.434.286	5.706.137.197	8.227.066.361			6.897.293.572	5.528.564.889			96,02	96,89	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			<b>1.860.749.868</b>	<b>3.262.423.083</b>	5.243.002.846			1.848.728.411	3.158.011.859			99,35	96,80	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			<b>600.000.000</b>	<b>243.867.918</b>	-			360.000.000	242.150.740			60,00	99,30	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			<b>965.826.400</b>	<b>306.334.614</b>	606.533.166			959.779.000	302.279.248			99,37	98,68	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			<b>2.334.834.100</b>	<b>451.412.500</b>	1.221.762.213			2.320.188.900	443.800.040			99,37	98,31	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Bidang Tanaman Pangan)			-	-	-			-	0			-	-	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Bidang Hortikultura)			<b>612.284.800</b>	-	-			609.028.800	609.028.800			99,47	-	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Bidang Perkebunan)			<b>809.739.118</b>	-	-			799.568.461	799.568.461			98,74	-	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			-	<b>1.442.099.082</b>	1.155.768.136			-	1.382.323.002			-	95,85	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya			-	-	-			-	0			-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>1.461.006.868</b>	<b>1.544.553.543</b>	2.220.292.599			1.408.768.512	1.490.470.663			96,42	96,50	-	-
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>			1.461.006.868	1.544.553.543	2.220.292.599			1.408.768.512	1.490.470.663			96,42	96,50	-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bidang Tanaman Pangan)			551.860.650	-	-			511.690.700	511.690.700			92,72	-	-	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bidang Hortikultura)			34.463.500	-	-			32.205.300	32.205.300			93,45	-	-	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bidang Perkebunan)			98.279.150	-	-			94.029.150	94.029.150			95,68	-	-	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			-	899.553.477	-			-	855.957.975			-	95,15	-	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah I)					518.643.952									-	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah XII)					517.526.436									-	-
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			776.403.568	645.000.066	1.184.122.211			770.843.362	634.512.688			99,28	98,37	-	-
Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Perkebunan			-	-	-			-	0			-	-	-	-
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			-	-	-			-	0			-	-	-	-
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>			<b>77.351.318</b>	<b>2.184.089.907</b>	<b>3.427.538.477</b>			<b>73.123.361</b>	<b>2.100.888.482</b>			<b>94,53</b>	<b>96,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>77.351.318</b>	<b>2.184.089.907</b>	<b>3.427.538.477</b>			<b>73.123.361</b>	<b>2.100.888.482</b>			<b>94,53</b>	<b>96,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			-	313.280.427	312.181.201			-	297.474.680			-	94,95	-	-
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			-	1.211.912.456	2.406.529.865			-	1.170.635.885			-	96,59	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (Bidang Hortikultura)			39.634.068	-	-			39.433.861	0			99,49	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (Bidang Perkebunan)			37.717.250	-	-			33.689.500	0			89,32	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			-	658.897.024	-			-	632.777.917			-	96,04	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (UPT Pertanian Wilayah IV)					301.316.352									-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VII)					407.511.059									-	-
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>6.730.329.878</b>	<b>6.878.457.476</b>	<b>5.283.966.497</b>			<b>6.557.488.325</b>	<b>6.748.697.141</b>			<b>97,43</b>	<b>98,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			6.730.329.878	6.878.457.476	5.283.966.497			6.557.488.325	6.748.697.141			97,43	98,11	-	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.816.317.168	2.355.859.820	2.401.915.036			1.802.337.812	2.337.329.718			99,23	99,21	-	-
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			764.935.618	1.295.158.413	1.104.810.693			733.550.306	1.283.765.918			95,90	99,12	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah I)			203.814.422	-	-			200.990.644	200.990.644			98,61	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah II)			207.154.422	-	-			204.790.591	204.790.591			98,86	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah III)			244.080.462	-	-			238.211.878	238.211.878			97,60	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah IV)			243.044.972	-	-			236.131.290	236.131.290			97,16	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah V)			211.943.787	-	-			197.057.758	197.057.758			92,98	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VI)			218.399.872	-	-			215.258.202	215.258.202			98,56	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VII)			205.510.622	-	-			201.453.695	201.453.695			98,03	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VIII)			198.676.622	-	-			193.416.351	193.416.351			97,35	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah IX)			212.523.922	-	-			210.426.210	210.426.210			99,01	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian X)			224.965.872	-	-			217.671.761	217.671.761			96,76	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah XI)			222.174.677	-	-			215.022.374	215.022.374			96,78	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPT Pertanian Wilayah XII)			274.052.822	-	-			266.589.142	266.589.142			97,28	-	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1.357.569.618	2.905.735.418	1.314.124.518			1.302.365.311	2.810.125.905			95,93	96,71	-	-
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			-	-	-			-	0			-	-	-	-
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			125.165.000	321.703.825	463.116.250			122.215.000	317.475.600			97,64	98,69	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			32.530.581.157	39.353.827.813	39.353.827.813	39353827813		31.971.799.966	38.430.317.523			98,28	97,65	-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			251.611.936	357.791.518	499.887.389			237.691.122	353.086.486			94,47	98,68	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.276.150	40.662.200	31.861.990			9.718.950	39.610.200			86,19	97,41	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.489.150	27.130.532	57.864.422			9.815.000	26.812.250			93,57	98,83	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.546.950	12.530.000	10.071.430			2.758.600	12.219.000			77,77	97,52	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6.577.150	14.272.200	11.938.241			5.269.000	13.927.300			80,11	97,58	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			79.874.500	16.806.250	3.026.361			74.461.650	15.734.000			93,22	93,62	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			78.811.368	114.734.268	311.028.270			78.031.561	114.500.568			99,01	99,80	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			61.036.668	131.656.068	74.096.675			57.636.361	130.283.168			94,43	98,96	-	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			29.525.802.248	34.172.379.023	37.027.351.595			29.103.467.842	33.419.916.783			98,57	97,80	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.353.171.226	33.930.844.921	36.838.905.048			28.939.244.298	33.194.689.511			98,59	97,83	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			136.922.554	180.212.774	143.832.604			130.012.483	171.005.004			94,95	94,89	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			31.302.718	39.266.788	32.591.243			30.651.061	35.873.268			97,92	91,36	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			543.250	5.829.000	1.298.500			425.000	4.667.000			78,23	80,07	-	-
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			880.000	-	2.360.000			878.000	0			99,77	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.462.000	12.719.545	5.454.300			1.779.000	10.749.100			72,26	84,51	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			520.500	3.505.995	2.909.900			478.000	2.932.900			91,83	83,65	-	-
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			-	2.142.000	2.474.600			-	2.142.000			-	100,00	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	2.142.000	2.474.600			-	2.142.000			-	100,00	-	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			6.110.000	128.651.500	60.229.850			6.110.000	125.689.000			100,00	97,70	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	80.909.500	28.238.000			-	77.987.000			-	96,39	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	-	-			-	0			-	#DIV/0!	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			105.000	-	1.939.850			105.000	0			100,00	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			105.000	8.942.000	10.052.000			105.000	8.902.000			100,00	99,55	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5.900.000	18.800.000	20.000.000			5.900.000	18.800.000			100,00	100,00	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	20.000.000	-			-	20.000.000			-	100,00	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	-			-	0			-	#DIV/0!	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			491.368.363	931.979.038	840.664.235			477.119.445	927.274.285			97,10	99,50	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.859.950	63.076.800	60.897.560			21.269.000	62.053.100			97,30	98,38	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			66.399.900	138.262.450	120.661.000			65.523.700	135.486.300			98,68	97,99	-	-

Uraian ***)	Target anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Target anggaran	Realisasi anggar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.526.000	5.366.400	26.911.500			4.868.000	5.226.300			88,09	97,39	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.113.063	69.924.000	75.302.725			31.113.063	69.862.900			100,00	99,91	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			52.243.450	61.103.388	62.405.250			40.201.000	60.600.200			76,95	99,18	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			36.240.000	51.555.000	-			36.240.000	51.555.000			100,00	100,00	-	-
Fasilitas Kunjungan Tamu			118.550.000	150.800.000	142.000.000			118.545.000	150.770.000			100,00	99,98	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			159.226.000	375.653.000	338.580.000			159.149.682	375.644.985			99,95	100,00	-	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			105.000	16.238.000	10.309.500			105.000	16.075.500			100,00	99,00	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			105.000	-	3.596.700			105.000	0			100,00	-	-	-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			-	272.145.900	3.003.327.150			-	261.670.000			-	96,15	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	-	596.292.000			-	0			-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	236.441.100			-	0			-	-	-	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-	-	-			-	0			-	-	-	-
Pengadaan Mebel			-	-	319.395.590			-	0			-	#DIV/0!	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya			-	272.145.900	1.851.198.460			-	261.670.000			-	96,15	-	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1.434.602.234	1.829.864.734	2.094.034.125			1.343.261.772	1.779.766.707			93,63	97,26	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			424.800.000	548.637.940	709.275.000			351.340.005	512.281.176			82,71	93,37	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.009.802.234	1.281.226.794	1.384.759.125			991.921.767	1.267.485.531			98,23	98,93	-	-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			821.086.376	1.658.874.100	2.074.756.359			804.149.785	1.560.772.262			97,94	94,09	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			324.720.000	651.664.000	735.190.000			314.659.435	588.436.797			96,90	90,30	-	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			137.875.000	742.285.100	1.142.526.359			135.959.000	730.452.400			98,61	98,41	-	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			358.491.376	264.925.000	197.040.000			353.531.350	241.883.065			98,62	91,30	-	-

**TABEL 4.1****TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Tersedianya produk pertanian		Produksi tanaman pangan, 1 hortikultura dan perkebunan (Ton)	<b>748.135</b>	<b>755.616</b>	<b>763.173</b>
		1 Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ton/Ha)	<b>6,74</b>	<b>6,75</b>	<b>6,76</b>
		2 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	2 Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%)	<b>1,78</b>	<b>1,83</b>	<b>1,88</b>

**TABEL 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Tersedianya produk pertanian	1	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	01.01	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	01.01.01	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					01.01.02	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			01.02	Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian	01.02.01	Meningkatkan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam akibat perubahan iklim
					01.02.02	Meningkatkan pelayanan rekomendasi ijin usaha pertanian
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	02.01	Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	02.01.01	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian	

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)								
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	Tersedianya produk pertanian	1	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan per ha per tahun	7.18	6.84	ton/ha	7.641,726,718	6.86	ton/ha	8.925,799,625	6.88	ton/ha	9.176,032,191	6.88	ton/ha	25.743,558,534	
				3 27 02 2.01	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	Jumlah luas areal tanam	98,338	98,812	ha	2.043,079,713	99,306	ha	2.698,284,166	99,802	ha	2.769,287,520	297,920	ha	7.510,651,399	
				3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	1	12	laporan	1,037,606,338	12	laporan	1,453,122,916	12	laporan	1,504,126,270	36	laporan	3,994,855,524	
						Jumlah pestisida yang disalurkan kepada kelompok tani	2	2	jenis		2	jenis		2	jenis		2	jenis		
						Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	98,350	45,000	kg		58,000	kg		60,000	kg		163,000	kg		
				3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2	12	laporan	1,005,473,375	12	laporan	1,245,161,250	12	laporan	1,265,161,250	36	laporan	3,515,795,875	
						Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	121	130	unit		145	unit		145	unit		420	unit		
				3 27 02 2.02	PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian	3	3	komoditas	5.598,647,005	3	komoditas	6.227,515,459	3	komoditas	6.406,744,671	3	komoditas	18.232,907,135	
				3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih/bibit kopi	12,000											balang		
						Jumlah benih/bibit sayuran (cabai)	600												pack	
						Jumlah benih jagung hibrida	813												kg	
						Jumlah benih padi	50,000												kg	
						Jumlah bibit alpukat	8.250												pohon	
				3 27 02 2.02 02	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan		2	VUB	387,452,429	2	VUB	432,335,014	2	VUB	457,134,314	6	VUB	1,276,921,757	
						Jumlah bibit palawija yang dikembangkan		1,000	kg		1,500	kg		1,500	kg		3,000	kg		
				3 27 02 2.02 03	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT WII V)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		2	VUB	737,968,870	2	VUB	852,386,207	2	VUB	806,058,381	6	VUB	2,396,413,458	
						Jumlah benih sayuran siap edar		4	kg		5	kg		4	kg		13	kg		
						Jumlah bibit tanaman obat siap edar		5,000	polybag		6,000	polybag		6,000	polybag		17,000	polybag		
				3 27 02 2.02 04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		1	VUB	587,424,840	1	VUB	690,196,852	1	VUB	736,216,537	3	VUB	2,013,838,229	
						Jumlah bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat		25,200	pohon		30,000	pohon		35,000	pohon		90,200	pohon		
				3 27 02 2.02 05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT WII IX)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		2	VUB	303,300,000	2	VUB	350,000,000	2	VUB	385,000,000	6	VUB	1,038,300,000	
						Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan		1,000	pohon		1,500	pohon		1,800	pohon		4,300	pohon		
						Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan		500	pohon		500	pohon		500	pohon		1,500	pohon		
				3 27 02 2.02 06	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT WII X)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		2	VUB	1,293,839,606	2	VUB	1,330,000,000	2	VUB	1,360,000,000	6	VUB	3,983,839,606	
						Jumlah benih padi bersertifikat		90	ton		90	ton		90	ton		270	ton		
				3 27 02 2.02 07	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah dokumen inventarisasi alat mesin pertanian		3											dokumen	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah kelompok tani pengembangan dan peningkatan UPTJ	44								kelompok tani
		3 27 02 2.02 08	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil III)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1	355,252,838	1 dokumen	458,453,838	1 dokumen	487,415,288	3	dokumen 1,301,121,964
				Jumlah UPTJ yang difasilitasi perbengkelan		13	UPJA	13	UPJA	13	UPJA	13	UPJA
		3 27 02 2.02 09	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil VI)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman		1	388,179,134	1 dokumen	404,034,810	1 dokumen	427,433,901	3	dokumen 1,219,647,845
				Jumlah UPTJ yang difasilitasi perbengkelan		14	UPJA	14	UPJA	14	UPJA	14	UPJA
		3 27 02 2.02 10	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil X)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman		1	382,866,279	1 dokumen	422,558,504	1 dokumen	440,558,504	3	dokumen 1,245,983,287
				Jumlah UPTJ yang difasilitasi perbengkelan		17	UPJA	17	UPJA	17	UPJA	17	UPJA
		3 27 02 2.02 11	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6	1	1,162,363,009	1 dokumen	1,287,550,234	1 dokumen	1,306,927,746	3	dokumen 3,756,840,989
				Jumlah bibit tanaman obat	4,500								polybag
				Jumlah bibit tanaman perkebunan yang efektif	13,400								pohon
				Jumlah sarana perkebunan		5	jenis	8	jenis	10	jenis	10	jenis
		3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	101.67	31.94	% 5,328,529,297	65.28	% 5,525,455,961	100	% 5,533,044,717	100	% 16,387,029,975
		3 27 03 2.01	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah data potensi pengembangan prasarana	1	3	607,647,286	3 dokumen	631,151,686	3 dokumen	656,998,126	9	dokumen 1,895,797,098
		3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		1	287,103,338	1 dokumen	306,385,397	1 dokumen	327,586,662	3	dokumen 921,075,397
				Jumlah dokumen potensi lahan tidak produktif	1								dokumen
		3 27 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1	31,732,620	1 laporan	33,975,308	1 laporan	36,442,865	3	laporan 102,150,793
				Jumlah lokasi updating data potensi lahan pertanian kurang produktif	40								kecamatan
		3 27 03 2.01 03	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas	Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas		2	288,811,328	2 dokumen	290,790,981	2 dokumen	292,968,599	6	dokumen 872,570,908
				Jumlah Kajian Pengembangan Prasarana Pertanian	1								dokumen
		3 27 03 2.02	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	25	23	unit 4,720,882,011	24	unit 4,894,304,275	25	unit 4,876,046,591	72	unit 14,491,232,877
		3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15	6	unit 1,953,036,149	7	unit 1,889,641,186	7	unit 2,044,455,000	20	unit 5,887,132,335
		3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1			1	unit 304,809,713			1	unit 304,809,713
		3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1	2	unit 639,000,000	2	unit 712,000,000	2	unit 735,000,000	6	unit 2,086,000,000
		3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2	1	unit 337,853,376	1	unit 337,853,376	1	unit 354,591,591	3	unit 1,030,298,343
		4 27 03 2.03 05	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		3	unit 450,000,000	1	unit 200,000,000	1	unit 210,000,000	5	unit 860,000,000
		3 27 03 2.02 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	4	6	unit 1,340,992,486	6	unit 1,450,000,000	6	unit 1,532,000,000	18	unit 4,322,992,486

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian	65.11	22.24	%	2,297,488,327	44.49	%	2,509,090,698	66.73	%	2,553,846,982	66.73	%	7,360,426,007
		3 27 05 2.01	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	10,000	10,000	ha	2,297,488,327	10,000	ha	2,509,090,698	10,000	ha	2,553,846,982	30,000	ha	7,360,426,007
		3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,	Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	4											gerakan	
				Jumlah luasan pengendalian OPT	790											ha	
		3 27 05 2.01 02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil I)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		500	ha	485,762,170	550	ha	537,562,849	600	ha	545,440,991	1,650	ha	1,568,766,010
				Jumlah kegiatan pengendalian OPT		3	kegiatan		3	kegiatan		3	kegiatan		3	kegiatan	
		3 27 05 2.01 03	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil XII)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		500	ha	473,406,970	550	ha	513,208,849	550	ha	520,086,991	1,600	ha	1,506,702,810
				Jumlah kegiatan pengendalian OPT		3	kegiatan		3	kegiatan		3	kegiatan		3	kegiatan	
		3 27 05 2.01 04	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		10,000	ha	1,338,319,186	10,000	ha	1,458,319,000	10,000	ha	1,488,319,000	30,000	ha	4,284,957,186
				Jumlah Luas areal sawah yang masuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	10,000											ha	
				Jumlah Kajian Pembuatan Sumur Pantek di Lokasi Sawah Rawan Kekeringan		3	dokumen		2	dokumen		2	dokumen		7	dokumen	
		3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis izin usaha	70.69	33.33	%	2,443,655,277	66.67	%	2,881,694,849	100	%	2,908,864,334	100	%	8,234,214,460
		3 27 06 2.01	PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah pelaku usaha dalam mendapatkan arahan teknis yang terfasilitasi	58	120	pelaku usaha	2,443,655,277	120	pelaku usaha	2,881,694,849	120	pelaku usaha	2,908,864,334	360	pelaku usaha	8,234,214,460
		3 27 06 2.01 01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	220	127	dokumen	405,800,000	130	dokumen	450,000,000	135	dokumen	475,000,000	392	dokumen	1,330,800,000
				Jumlah pengembangan aplikasi sistem informasi pertanian yang tersedia	1				1	paket					1	paket	
		3 27 06 2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		1	dokumen	1,348,764,507	1	dokumen	1,450,000,000	1	dokumen	1,470,000,000	3	dokumen	4,268,764,507
				Jumlah registrasi kebun	11												
				Jumlah pelaku usaha/perusahaan/poktan yang dibina		120	perusahaan/poktan		120	perusahaan/poktan		120	perusahaan/poktan		360	perusahaan/poktan	
				Jumlah sertifikasi benih yang direkomendasikan	21	45,000	label/sertifikasi		60,000	label/sertifikasi		60,000	label/sertifikasi		165,000	label/sertifikasi	
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	1	1	kali		1	kali		1	kali		3	kali	
		3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pelaku usaha pertanian yang dibina dan didampingi	57											pelaku usaha	
				Jumlah kegiatan pasar tani yang terlaksana	4											kali	
				Jumlah pelaku usaha tani yang mengikuti sosialisasi	120											pelaku usaha	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)						
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.					
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
				Jumlah lahan kebun edukasi pertanian yang ditanam	2								unit					
		3 27 06 2.01 04	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		1	laporan	328,810,849	1	laporan	401,694,849	1	laporan	423,864,334	3	laporan	1,154,370,032	
				Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya		60	pelaku usaha		70	pelaku usaha		80	pelaku usaha		210	pelaku usaha		
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas		1	kali		1	kali		1	kali		3	kali		
		3 27 06 2.01 05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (UPT WAWAN)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		1	laporan	360,279,921	1	laporan	580,000,000	1	laporan	540,000,000	3	laporan	1,480,279,921	
				Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya		60	pelaku usaha		70	pelaku usaha		80	pelaku usaha		210	pelaku usaha		
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian		1	kali		1	kali		1	kali		3	kali		
	2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian	9.64	65.93	%	5,516,417,807	66.30	%	6,125,106,243	66.63	%	6,209,910,508	66.63	%	17,851,434,558
			3 27 07 2.01	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah penyuluh dan petani yang dibina	1,190	1,645	orang	5,516,417,807	1,690	orang	6,125,106,243	1,735	orang	6,209,910,508	5,070	orang	17,851,434,558
			3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		20	unit	2,401,915,036	20	unit	2,616,085,300	20	unit	2,640,889,565	60	unit	7,658,889,901
				Jumlah penyuluh pertanian yang dievaluasi dan meningkat kompetensinya		375	370	orang		370	orang		370	orang		1,110	orang	
				Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (Tingkat Kec, Kab, dan Desa)		52	479	buku		479	buku		479	buku		1,437	buku	
				Jumlah Penyelenggaraan Rapat/Peremuan/Seminar/Bimbingan-Temu Teknis Penyuluh Pertanian		2	7	jenis		7	jenis		7	jenis		7	jenis	
		3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		12	55	kelompok tani	1,104,810,693	55	kelompok tani	1,353,020,943	55	kelompok tani	1,383,020,943	165	kelompok tani	3,840,852,579
				Jumlah Dokumen Penyusunan RDKK		2,407	2,150	dokumen		2,150	dokumen		2,150	dokumen		6,450	dokumen	
				Jumlah penyelenggaraan acara pertanian (KTNA expo/jambore petani millennials/HKP tingkat kabupaten)			3	jenis		2	jenis		2	jenis		7	jenis	
				Jumlah bibit untuk lomba-lomba seperti posyandu, P2WKSS, sekolah sehat, PKK, dll		1,600	1,600	pohon		1,600	pohon		1,600	pohon		4,800	pohon	
				Jumlah kampung tematik yang terbentuk						1	unit		1	unit		2	unit	
		3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		15	12	unit	1,559,692,078	12	unit	1,656,000,000	12	unit	1,676,000,000	36	unit	4,891,692,078
				Jumlah penyelenggaraan panen raya			1	kali		1	kali		1	kali		3	kali	
				Jumlah pelatihan pengembangan metode penyuluhan			3	kali		4	kali		5	kali		12	kali	
				Jumlah pengembangan website dan penyediaan peta singkap BPP			12	BPP		12	BPP		12	BPP		12	BPP	
				Jumlah siaran radio		1	20	kali		20	kali		20	kali		60	kali	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.				
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
				Jumlah Pemeliharaan Agro Farming System (AFS)	1	1	unit		1	unit		1	unit				
		3 27 07 2.01 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	23	25	unit	450,000,000	25	unit	500,000,000	25	unit	510,000,000	75	unit	1,460,000,000
		3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	%	42,970,373,561	100	%	43,856,016,063	100	%	45,109,584,439	100	%	131,935,974,063
		3 27 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen pedoman kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	29	32	dokumen	390,000,000	33	dokumen	512,000,000	32	dokumen	479,000,000	97	dokumen	1,381,000,000
		3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6	dokumen	70,000,000	7	dokumen	80,000,000	6	dokumen	85,000,000	19	dokumen	235,000,000
		3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	dokumen	40,000,000	1	dokumen	44,000,000	1	dokumen	50,000,000	3	dokumen	134,000,000
		3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	dokumen	20,000,000	1	dokumen	22,000,000	1	dokumen	25,000,000	3	dokumen	67,000,000
		3 27 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	1	dokumen	15,000,000	1	dokumen	18,000,000	1	dokumen	21,000,000	3	dokumen	54,000,000
		3 27 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	dokumen	15,000,000	1	dokumen	18,000,000	1	dokumen	21,000,000	3	dokumen	54,000,000
		3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5	5	laporan	150,000,000	5	laporan	200,000,000	5	laporan	181,000,000	15	laporan	531,000,000
		3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	17	laporan	80,000,000	17	laporan	130,000,000	17	laporan	96,000,000	51	laporan	306,000,000
				Jumlah Updating Aplikasi					1	aplikasi				1	aplikasi		
		3 27 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun	100	100	%	37,109,171,432	100	%	37,480,873,000	100	%	38,435,068,992	100	%	113,025,113,424
		3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	240	orang/bulan	36,870,171,432	240	orang/bulan	37,238,873,000	240	orang/bulan	38,188,968,992	240	orang/bulan	112,298,013,424
		3 27 01 2.02 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21	12	dokumen ajuan bulanan	182,500,000	12	dokumen ajuan bulanan	183,000,000	12	dokumen ajuan bulanan	185,000,000	36	dokumen ajuan bulanan	550,500,000
		3 27 01 2.02 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	dokumen	38,000,000	2	dokumen	38,750,000	2	dokumen	39,000,000	6	dokumen	115,750,000
		3 27 01 2.02 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	dokumen	3,500,000	1	dokumen	3,750,000	1	dokumen	4,500,000	3	dokumen	11,750,000
		3 27 01 2.02 05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	dokumen	2,500,000	1	dokumen	2,750,000	1	dokumen	2,850,000	3	dokumen	8,100,000
		3 27 01 2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	12	laporan	11,000,000	12	laporan	12,000,000	12	laporan	12,500,000	36	laporan	35,500,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)						
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		3 27 01 2.02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	1	dokume	1,500,000	1	dokumen	1,750,000	1	dokumen	2,250,000	3	dokumen	5,500,000
		3 27 01 2.03	2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	%	3,223,700	100	%	3,546,070	100	%	3,723,374	100	%	10,493,144
		3 27 01 2.03	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	2	laporan	3,223,700	2	laporan	3,546,070	2	laporan	3,723,374	6	laporan	10,493,144
					Jumlah dokumen KIB dan RKMD	12												dokumen
		3 27 01 2.05	2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelayanan Aparatur yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	%	387,014,060	100	%	367,668,820	100	%	326,956,532	100	%	1,081,639,412
		3 27 01 2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	350	350	unit	29,938,000	350	unit	40,803,000	350	unit	44,000,000	1,050	unit	114,741,000
		3 27 01 2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		4	paket	122,248,000	3	paket	32,652,375	3	paket	34,284,994	4	paket	189,185,369
		3 27 01 2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi		2	dokume	3,043,110	2	dokumen	50,000,000	2	dokumen	3,347,421	2	dokumen	56,390,531
					Jumlah sistem pendataan dan pengolahan data kepegawaian yang dibuat			1	sistem							1	sistem	
		3 27 01 2.05	04	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	2	dokume	16,784,950	2	dokumen	18,463,445	2	dokumen	19,386,617	6	dokumen	54,635,012
		3 27 01 2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	350	350	orang	20,000,000	350	orang	20,000,000	350	orang	20,000,000	350	orang	60,000,000
					Jumlah Jasa Instruktur SenamBaris Berbaris dan Jasa Penceramah	44	46	kali		46	kali		46	kali		138	kali	
		3 27 01 2.05	06	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2	100	orang	175,000,000	110	orang	183,750,000	110	orang	185,937,500	320	orang	544,687,500
		3 27 01 2.05	07	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2	orang	20,000,000	2	orang	22,000,000	2	orang	20,000,000	6	orang	62,000,000
		3 27 01 2.06	2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	%	922,704,425	100	%	1,017,771,468	100	%	1,138,944,941	100	%	3,079,420,834
		3 27 01 2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	paket	63,942,375	1	paket	70,336,613	1	paket	73,853,443	3	paket	208,132,431
		3 27 01 2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	paket	126,694,050	2	paket	139,363,455	2	paket	146,331,628	6	paket	412,389,133
		3 27 01 2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	paket	18,970,000	10	paket	20,867,000	10	paket	21,910,350	30	paket	61,747,350
		3 27 01 2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	paket	99,792,000	3	paket	104,781,600	3	paket	110,020,680	9	paket	314,594,280
		3 27 01 2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	3	paket	65,525,000	3	paket	72,077,500	3	paket	75,681,375	9	paket	213,283,875
		3 27 01 2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	1	dokume	19,916,000	1	dokumen	30,000,000	1	dokumen	40,000,000	3	dokumen	89,916,000
					Jumlah belanja surat kabar/majalah		3	jenis		6	jenis		6	jenis		6	jenis	
		3 27 01 2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	laporan	160,000,000	12	laporan	176,000,000	12	laporan	184,800,000	36	laporan	520,800,000
					Jumlah makan dan snack yang disediakan	5,057	4,000	porsi		4,400	porsi		4,620	porsi		13,020	porsi	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 27 01 2.06 08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 laporan	355,500,000	2 laporan	391,050,000	2 laporan	410,602,500	6 laporan	1,157,152,500
				Jumlah rapat dalam dan luar daerah	302	650 kali		780 kali		900 kali		2,330 kali	
		3 27 01 2.06 09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 dokumen	9,303,000	2 dokumen	10,233,300	2 dokumen	10,744,965	6 dokumen	30,281,265
		3 27 01 2.06 10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	3,062,000	1 dokumen	3,062,000	1 dokumen	65,000,000	3 dokumen	71,124,000
				Jumlah sistem sapisar berbasis elektronik						1 sistem		1 sistem	
		3 27 01 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	100	100 %	490,810,003	100 %	657,548,870	100 %	719,302,024	100 %	1,867,660,897
		3 27 01 2.07 01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 unit	60,493,400	3 unit	70,483,775	4 unit	90,000,000	10 unit	220,977,175
		3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	298,335,000	1 unit	328,168,500	1 unit	327,960,600	3 unit	954,464,100
		3 27 01 2.07 03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	44,451,450	2 unit	48,896,595	2 unit	51,341,424	6 unit	144,689,469
		3 27 01 2.07 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	10 unit	87,530,153	20 unit	210,000,000	27 unit	250,000,000	57 unit	547,530,153
		3 27 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	100	100 %	2,062,668,941	100 %	2,268,935,835	100 %	2,382,382,626	100 %	6,713,987,402
		3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 laporan	675,570,500	12 laporan	743,127,550	12 laporan	780,283,927	36 laporan	2,198,981,977
		3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	1,387,098,441	12 laporan	1,525,808,285	12 laporan	1,602,098,699	36 laporan	4,515,005,425
				Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	4 jenis		5 jenis		6 jenis		5 jenis	
		3 27 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	100	100 %	1,604,781,000	100 %	1,547,672,000	100 %	1,624,205,950	100 %	4,776,658,950
		3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	431	243 unit	695,150,000	245 unit	764,665,000	245 unit	802,898,250	245 unit	2,262,713,250
		3 27 01 2.09 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	5 unit	662,561,000	5 unit	511,230,000	5 unit	532,353,000	7 unit	1,706,144,000
		3 27 01 2.09 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	240	244 unit	247,070,000	256 unit	271,777,000	268 unit	288,954,700	768 unit	807,801,700
			TOTAL				66,198,190,987		69,823,163,439		71,491,283,171		207,512,637,597

**TABEL 7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	857.242	<b>748.135</b>	<b>755.616</b>	<b>763.173</b>	<b>763.173</b>
2	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton/Ha	6,90	<b>6,74</b>	<b>6,75</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76</b>
3	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	1,71	<b>1,78</b>	<b>1,83</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>

**TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	ton/ha	6,80	6,84	6,86	6,88	6,88
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	65,00	31,94	65,28	100,00	100,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian	%	21,70	22,24	44,49	66,73	66,73
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						
	Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	%	66,09	33,33	66,67	100,00	100,00
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian	%	7,58	65,93	66,30	66,63	66,63
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00